



OPTIMALISASI PENYULUHAN OLEH SATUAN BINMAS WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN BAHAYA PENGGUNAAN MINUMAN KERAS

*Optimizing Counseling by Binmas Unit of Jepara Regional Police in
Fostering Public Awareness of the Dangers of Using Alcohol*

I Gusti Ngurah Utama Putra¹✉

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ utamaputra@gmail.com

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah tentang optimalisasi penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan miras. Fokus kajian ini dipandang penting dilakukan sebab banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan, kekerasan dan keributan- keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada masyarakat. Hal ini salah satu diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman yang berkadar alkohol yang mengakibatkan hilangnya kesadaran, sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat padahal ketentuan minuman beralkohol di Jepara adalah 0% sesuai yang telah ditetapkan Perda Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman beralkohol. Ada tiga persoalan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini, yakni tentang; (1) Bagaimana penyuluhan oleh Satbinmas tentang bahaya penggunaan miras?, (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi penyuluhan oleh Satbinmas?, (3) Upaya apa untuk mengoptimalkan penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan miras?. Untuk menganalisis terhadap tiga persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode dan pendekatan kualitatif. Penggunaan kerangka konseptual berupa teori dan konsep digunakan sebagai pisau analisis oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Teori dan konsep yang digunakan peneliti yaitu teori manajemen dan unsur-unsur manajemen, teori komunikasi, konsep optimalisasi serta konsep penyuluhan. Adapun temuan penelitian ini yakni (1) Kurang optimalnya penyuluhan oleh Satbinmas tentang bahaya penggunaan miras dikarenakan penyuluhan tentang miras materinya hanya bersifat sisipan. (2) Faktor yang mempengaruhi penyuluhan oleh Satbinmas yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana yang menjadi faktor penghambat yaitu kemampuan petugas yang masih kurang, saranaprasaran yang tidak diperhatikan, kesadaran hukum masyarakat rendah, dan miras yang telah menjadi kultur masyarakat jepara. (3) Upaya yang telah dilakukan Satbinmas salah satunya yaitu menjadi Irup disekolah-sekolah dan membuat video musik namun belum terfokus tentang miras. Dari temuan penelitian tersebut, disarankan Kasat Binmas menyelenggarakan penyuluhan yang terfokus tentang miras,

berkerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pembekalan tentang miras kepada personil Satbinmas, meningkatkan intensitas penyuluhan dengan memanfaatkan saluran radio yaitu Swawa Jepara, dan menegakkan Perda Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2013 secara tegas.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Penyuluhan, Satbinmas, Minuman Keras*

ABSTRACT

The focus of this research is about optimizing counseling by Satbinmas in growing public awareness of the dangers of alcohol use. The focus of this study is considered important because there are many criminal acts that originate from the influence of alcoholic beverages including fights that manifest in the persecution, violence and commotion that makes there is no peace in the community. This is caused by consuming alcoholic beverages which results in loss of consciousness, so that it is the beginning of criminal actions or unsettling to the public even though the provision of alcoholic drinks in Jepara is 0% in accordance with Jepara District Regulation No. 2 of 2013 concerning Prohibition of Alcoholic Beverages. There are three issues raised in this thesis research, which are about; (1) How is counseling by Satbinmas about the dangers of alcohol use?, (2) What factors affect counseling by Satbinmas?, (3) What efforts to optimize counseling by Satbinmas in raising public awareness of the dangers of alcohol use?. To analyze these three problems, researchers used qualitative methods and approaches. The use of conceptual framework in the form of theory and concepts is used as a knife of analysis by researchers in answering the formulated problems. Theories and concepts used by researchers are management theory and elements of management, communication theory, optimization concepts and extension concepts. The findings of this study are (1) Less optimal counseling by Satbinmas about the dangers of alcohol use because counseling about alcohol is only insertion material. (2) Factors that influence counseling by Satbinmas are internal factors and external factors which are inhibiting factors, namely the ability of officers who are still lacking, suggestions that are not heeded, low public legal awareness, and alcohol which has become Jepara's culture. (3) One of the efforts made by Satbinmas is to become an IRUP in schools and make music videos, but they are not focused on alcohol. From the research findings, it is suggested that Kasat Binmas conduct counseling which is focused on alcohol, collaborate with the Health Office to provide supplies on alcohol to Satbinmas personnel, increase the intensity of counseling by utilizing radio channels namely Swawa Jepara, and enforce Regional Regulation No. Jepara No. 2 of 2013 expressly.

Keywords: *Optimization, Counseling, Satbinmas, Liquor*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol yang terdapat didalam minuman keras, mengandung kadar etanolnya 1 – 55 %, dimana jika dikonsumsi secara berlebihan (>100 mg/dl) dapat membuat alam perasaan seseorang menjadi berubah. Orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu,

juga dapat berakibat mengalami gangguan koordinasi motorik, serta menimbulkan kerusakan pada jaringan otak. Orang yang mengalami gangguan koordinasi motorik dapat melakukan apa saja tanpa sadar. (halosehat.com, 16 Maret 2015:1, URL)

Keberadaan miras di Indonesia sangat dibatasi oleh aturan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol termasuk di Kabupaten Jepara. Pemerintah setempat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang di dalamnya menyebutkan bahwa penggunaan miras di Kabupaten Jepara hanya diperbolehkan untuk ritual keagamaan, upacara adat, pengobatan, dan tamu hotel berbintang.

Kebiasaan mengkonsumsi miras secara berlebihan yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran dan tidak dapat mengontrol diri sehingga menimbulkan penyimpangan terhadap perilaku para konsumennya. Keadaan mabuk di bawah pengaruh miras berpotensi menyebabkan orang tersebut melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan hukum, seperti kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemberitaan di media massa sebagai berikut:

Sebuah mobil *pick up* menabrak rumah warga yang berada di sisi Jalan Ratu Shima, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara Kota, Minggu dinihari. Supir *pick up* yang masih di bawah umur itu diduga dalam kondisi mabuk hingga menabrak rumah. Warga yang rumahnya tertabrak, Teguh Trisusilo, menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Saat kejadian, ia dan keluarganya tengah tidur di kamar bagian depan. Ia seketika terbangun saat kamar yang ditempati tersebut tertabrak. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, mobil *pick up* melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan. Tiba-tiba mobil tak terkendali dan menabrak rumah Teguh. Saat dimintai keterangan, mulut pengemudi berbau alkohol. Kuat dugaan jika ia tengah mabuk. (suaramerdeka.com, 4 Oktober 2016:1, URL).

Selain itu peredaran miras di Kabupaten Jepara tidak memandang status sosial para konsumennya. Hal ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bagi masyarakat dimana miras menjadi salah satu faktor terjadinya kriminalitas, seperti yang diberitakan di media massa sebagai berikut:

Selain mempengaruhi kesehatan, alkohol juga menjadi salah satu faktor terjadinya kriminalitas. Ada 4 (empat) cara yang berkaitan antara alkohol dengan kriminalitas, yaitu :

1. Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah inhibisi yang normalnya ada seseorang bertingkah laku tidak biasanya.
2. Tindak kriminal dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk memperoleh minuman beralkohol.
3. Minum alkohol dan mabuk diasosiasikan sebagai perilaku kriminal.
4. Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama berhubungan secara tidak langsung dengan kejahatan akibat menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum. (halosehat.com, 16 Maret 2015:1, URL)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah dan tindakan tegas dari pihak kepolisian yang diberikan wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kriminalitas dan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengenai tugas pokok Polri berbunyi, "(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum, dan (3) Memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dengan melihat tugas pokok Polri di atas dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada, maka tugas Polri tidaklah ringan dan mudah, tetapi semakin berat dan kompleks.

Di Kabupaten Jepara, pihak Polres Jepara telah mengambil tindakan yang bersifat preventif maupun represif dalam mencegah peredaran miras, hal tersebut ditunjukkan dari data yang dapat dihimpun dari Satuan Tahti Polres Jepara terkait pelaksanaan pemusnahan miras hasil sitaan dalam Operasi Pekat Candi pada periode Juni 2014 s/d Desember 2016 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pemusnahan Miras oleh Polres Jepara

OPERASI PEKAT CANDI	PERIODE				
	JUNI 2014	JUNI 2015	DES 2015	JUNI 2016	DES 2016
MIRAS	6650 BOTOL	6346 BOTOL	6293 BOTOL	2194 BOTOL	3735 BOTOL

Sumber: Satuan Tahti Polres Jepara

Berdasarkan data diatas menunjukkan fluktuasi jumlah pemusnahan miras oleh Polres Jepara dimana pada periode Juni 2014 s/d Juni 2016 mengalami penurunan namun pada periode berikutnya pada Desember 2016 kembali mengalami peningkatan jumlah miras yang dimusnahkan dan itu pun dengan berbagai jenis merk seperti Ginseng, CIU, Arak, Newport, Anggur Kolesom, Beras Kencur, *Vodka*, Bir Hitam, Topi Miring, *Bir Anker*, *Cong Yang*, bahkan minuman oplosan tidak bermerk. Hal tersebut juga didukung dengan adanya pemberitaan di media massa sebagai berikut :

Guna menekan maraknya penjualan miras dan tindak kejahatan di wilayah Kabupaten Jepara, Kepolisian Resort Jepara menggelar razia di tempat-tempat yang diduga merupakan tempat penjualan miras. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kaurbinops Satsabhara Iptu M. Syaifuddin, A.md dengan melibatkan personel Satsabhara. Dalam kegiatan tersebut, personel Satsabhara berhasil mengamankan barang bukti berupa anggur Kolesom 38 botol, Newport 18 botol, anggur putih 6 botol, ciu 8,5 liter dan minuman oplosan istimewa yang dicampur telur dan beras kencur sebanyak 4 liter. Usai kegiatan, Kasatsabhara AKP Himawan Aji Angga, S.H, S.I.K mengatakan, “Banyaknya orang mabuk dan laporan masyarakat mengenai peredaran miras, sehingga saya perintahkan anggota untuk melakukan razia di tempat-tempat yang diduga merupakan tempat penjualan miras di wilayah Jepara bagian utara disertai dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan.” Ditambahkannya, kegiatan ini akan terus dilakukan guna menekan penjualan miras di wilayah Kabupaten Jepara, karena mengkonsumsi miras dapat merusak diri sendiri dan melakukan tindak pidana. Selain itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran miras. (tribratane.wsjepara.com, 3 Januari 2017:l, URL)

Menghadapi permasalahan tersebut maka tidaklah cukup bagi Polres Jepara apabila hanya dengan upaya mempertinggi kualitas dan kuantitas dari anggotanya saja dalam hal penegakkan hukum atau hanya melengkapi anggota dan organisasi dengan sarana yang canggih guna menunjang pelaksanaan tugasnya bila tidak disertai dengan peran serta masyarakat dalam hal ini menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya miras.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, Polres Jepara melalui tindakan preemtif dengan mengedepankan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) sesuai Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pasal 51 ayat

3 huruf a yaitu pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga disebutkan pada Pasal 51 ayat 2 salah satu kegiatan yang menjadi tugas Satbinmas adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan masyarakat.

1.2 Perumusan Permasalahan

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa miras merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat. Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras menjadi prioritas utama guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pokok masalah di atas, selanjutnya peneliti membagi menjadi beberapa persoalan sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara tentang bahaya penggunaan minuman keras?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres ?
- c. Upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Mendeskripsikan gambaran kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara tentang bahaya penggunaan minuman keras.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara.
- c. Mengetahui upaya optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian terhadap optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras diharapkan akan mampu memberikan manfaat yang terdiri dari manfaat praktis maupun akademis.

1.4.1 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang tepat khususnya kepada Satuan Binmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras dan minuman ataupun makanan lainnya yang sejenis. Penelitian Ini juga dapat dijadikan sebagai kajian atau evaluasi bagi kepolisian dalam melakukan kegiatan pencegahan kejahatan dengan metode penyuluhan oleh Satuan Binmas. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan positif anggota Satuan Binmas dalam melakukan penyuluhan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat di masa mendatang sehingga nantinya dapat meningkatkan mutu serta profesionalisme sebagai pelayan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Akademis

Selain manfaat praktis yang sudah disebutkan diatas penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat akademis terkait dengan optimalisasi penyuluhan. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang fungsi Binmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan.
- b. Dapat menjadi acuan atau pedoman teoritis dalam rangka pembinaan personil Polri khususnya anggota Satuan Binmas dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui penyuluhan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu). Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi, skripsi dan tesis kepolisian. (Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian, 2016:12)

Pertama, skripsi oleh Fauzy Pratama, pada tahun 2015. Maksud dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan melalui Implementasi Model B2 – intensifikasi Penerangan Penyuluhan oleh Satbinmas Polres Wonosobo sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap kegiatan pembinaan penyuluhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penyuluhan dalam mencegah tindak pidana penipuan oleh Satbinmas Polres Wonosobo.

Persamaan penelitian Fauzy Pratama (2015) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif serta analisis mengenai penerapan penyuluhan oleh Satbinmas. Sementara yang menjadi perbedaan adalah dalam penelitian Fauzy Pratama (2015) membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan tindak pidana penipuan, sedangkan dalam penelitian ini dibahas mengenai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras. Perbedaan juga terlihat dalam penelitian Fauzy Pratama (2015) optimalisasi penyuluhan dilakukan melalui penerapan model B2-Intensifikasi penerangan dan penyuluhan sedangkan dalam penelitian ini optimalisasi penyuluhan dilakukan melalui Satbinmas. Selain itu, lokasi penelitian Fauzy Pratama (2015) dilaksanakan di wilayah hukum polres Wonosobo sedangkan dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Jepara. Hasil penelitian Fauzy Pratama menemukan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Wonosobo kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8,9,10,dan 11 Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007.

Namun demikian terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu petugas belum menguasai permasalahan, tidak siapnya peralatan, penyampaian materi yang tidak lengkap, metode penyampaian tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, kemampuan menguasai audien dan ilmu komunikasi, serta lemahnya kegiatan pencatatan dan penilaian dalam tahap evaluasi. Analisis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dengan, dan Pasal 55, 56, 57 dan 58 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari hanya terpenuhinya dua indikator penilaian dari Pasal 58 yakni intensitas kegiatan di Balai kemitraan Polisi dan Masyarakat.

Kedua skripsi oleh Lidy, pada tahun 2016. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan kegiatan sambang yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka menanggulangi miras di kabupaten Kediri, dengan mendeskripsikan bentuk, tujuan, dan faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan miras di Polres Kediri.

Persamaan penelitian Lidy (2016) dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif. Sementara yang menjadi perbedaan adalah dalam penelitian Lidy (2016) membahas mengenai analisis penerapan sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan miras di Polres Kediri, sedangkan dalam penelitian ini dibahas mengenai penerapan penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian pun berbeda, Lidy (2016) melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Kediri sedangkan penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Jepara.

Hasil penelitian yang dilakukan Lidy (2016), kegiatan sambang belum optimal, disebabkan faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, bahkan ancaman bagi pelaksanaan sambang dalam penanggulangan miras tersebut. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan pelaksanaan sambang tersebut guna menurunkan peredaran miras di kabupaten Kediri, dengan cara mengoptimalkan pada tahap perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengendalian (*Controlling*) dalam pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas.

Secara garis besar, kedua penelitian diatas dapat digunakan penulis sebagai bahan kepustakaan penelitian guna mengkaji permasalahan penelitian karena masih ada hubungan dengan permasalahan dalam judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Akan tetapi, penelitian tersebut juga memiliki perbedaan pada beberapa bagian. Adapun perbandingan mengenai penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
01	02	03	04
Fauzy Pratama (2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kualitatif 2. Analisis mengenai penerapan penyuluhan oleh Satbinmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tentang tindak pidana penipuan 2. Optimalisasi penyuluhan dilakukan melalui penerapan model B2-Intensifikasi penerangan dan penyuluhan 3. Lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Wonosobo 	Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Wonosobo kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10, dan 11 Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007. Dan analisis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dengan, dan Pasal 55, 56, 57 dan 58 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008, menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan masih belum optimal

Lidya (2016)	1. Pendekatan Kualitatif	1. Optimalisasi Sambang oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi miras 2. Lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Kediri	kegiatan sambang belum optimal, disebabkan faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, bahkan ancaman bagi pelaksanaan sambang dalam penganggulangan miras tersebut. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan pelaksanaan sambang tersebut guna menurunkan peredaran miras di kabupaten Kediri, dengan cara mengoptimalkan pada tahap perencanaan (<i>Planning</i>), pengorganisasian (<i>Organizing</i>), pelaksanaan (<i>Actuating</i>), dan pengendalian (<i>Controlling</i>) dalam pelaksanaan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas.

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah oleh penulis

2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang serta memberikan pengertian terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2.1 Konsep

Untuk mempermudah pemahaman terhadap maksud dari kata maupun rangkaian kata dalam penelitian ini, maka disajikan beberapa konsep.

a. Konsep Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya). Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Berkaitan dengan penelitian ini, pemahaman akan konsep ini sangat diperlukan guna mengoptimalkan penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.

b. Konsep Penyuluhan

Sesuai dengan Perkap Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pasal 1 angka 2 dijelaskan:

Bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat.

Dalam Perkap Nomor 21 tahun 2007 dijabarkan mengenai tujuan bimbingan penyuluhan yang meliputi tujuan strategis dan tujuan teknis operasional sebagaimana tercantum pada Pasal 2. Adapun yang menjadi tujuan strategis bimbingan penyuluhan yaitu:

1. Terwujudnya pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat yang berdampak pada terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
2. Terjadinya komunikasi secara langsung antara petugas Polri dengan warga masyarakat;
3. Terciptanya pemahaman bahwa kamtibmas merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan bersama-sama antara Polri dan elemen masyarakat lainnya;
4. Terwujudnya citra Polri sebagai aparat pemerintah penegak hukum yang siap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sedangkan yang menjadi tujuan teknis operasional bimbingan penyuluhan yaitu:

1. Termotivasinya komponen masyarakat untuk membentuk FKPM;
2. Teraplikasinya dalam kehidupan sehari-hari pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan; dan
3. Terciptanya kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama memelihara kamtibmas.

Dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan kamtibmas yang menjadi sasaran berdasarkan Pasal 5 Perkap ini yaitu:

- a) Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b) Siswa sekolah; dan
- c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain:
 - Penyandang cacat
 - Tuna susila
 - Tuna wisma
 - Gelandangan dan pengemis
 - Pecandu narkoba dan obat-obatan terlarang
 - Napi dan eks napi

Adapun metode yang digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan kamtibmas berdasarkan Pasal 6 Perkap ini meliputi Ceramah, Konseling, Pemasangan spanduk dan Leaflet kamtibmas, Tanya jawab kamtibmas, Diskusi, Panggung hiburan kamtibmas, Pesan kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, Media cetak, Media elektronik, dan Media komunikasi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kamtibmas meliputi petugas Polri, kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan, para pemuda mitra kamtibmas, dan instansi terkait lainnya (Pasal 7 Perkap Nomor 21 tahun 2007).

2.2.2 Teori

a. Teori Manajemen

Pengertian tentang definisi manajemen, setiap pakar mengartikannya berbeda-beda, hal ini tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen menurut George R. Terry (2012:4) adalah suatu proses

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Semua tindakan tersebut disingkat dengan P.O.A.C. dan yang dimaksud adalah;

1. *Planning* (perencanaan) yaitu tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti.
2. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu tindakan mendistribusi pekerjaan antar kelompok yang ada dan menetapkan dan merinci hubungan-hubungan yang diperlukan.
3. *Actuating* (menggerakkan) yaitu merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias.
4. *Controlling* (pengawasan) yaitu mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana.

Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2016:9), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen ini juga menyebutkan bahwa ada enam unsur dalam manajemen yaitu;

1. *Men dan women* diartikan unsur manusia. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen.
2. *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana.
3. *Mechines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen.
4. *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran.
5. *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Setelah memiliki empat unsur diatas manajemen harus memiliki pasar atau sasaran dari manajemen itu sendiri.
6. *Methods* diartikan sebagai metode. Metode merupakan cara yang digunakan dalam menjalankan manajemen.

Pada teori manajemen oleh George R. Terry (2012:4) jika dikaitkan dengan tugas pokok Polri yang sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka Polri dalam menjalankan tugas pokok dan perannya dilaksanakan melalui langkah-langkah manajemen agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu situasi yang kondusif dan Supremasi Hukum. Seperti yang kita ketahui keseluruhan unsur manajemen diatas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas polri. Apabila tanpa dukungan unsur-unsur tersebut suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

b. Teori Komunikas Harold Lasswell

Teori komunikasi Harold Lasswell dalam Hanjar Komunikasi Sosial Akpol (2014) mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi masa. Ungkapan tersebut merupakan suatu formula dalam menentukan *scientific study* dari suatu proses komunikasi massa, yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatic (*paradigmatic question*), Formula Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Komunikas/Penerima), dan *Effect* (Efek). Jadi dapat

disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Yang memenuhi 5 unsur *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect*.

1. *Who* (siapa/sumber), *Who* dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Pihak tersebut bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.
2. *Says what* (pesan), *Says* menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima), dari komunikator (sumber) atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal/non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.
3. *In which channel* (saluran/media), saluran/ media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/ elektronik).
4. *To whom* (siapa/penerima), seseorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsiran, penyandi balik (*decoder*).
5. *With what effect* (dampak/efek), dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.


Paradigma komunikasi Lasswell mengisyaratkan komunikasi harus memiliki efek, yakni terjadi perubahan perilaku *audience* berupa:

- a) Terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan (*kognitif*)
- b) Terjadinya perubahan pada tingkat emosi/persaan (*afektif*)
- c) Terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku (*psikomotor*)

2.3 Kerangka Berfikir

Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara dengan menggunakan konsep Penyuluhan oleh Satuan Binmas ini diharapkan agar dioptimalisasikan dan guna mencegah kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk lagi terjadi di kemudian hari. Melihat kepentingan ini, langkah yang tepat untuk dilakukan yaitu dengan mengoptimisasikan Penyuluhan.

Penelitian ini secara spesifik membahas tentang optimalisasi Penyuluhan oleh satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras. Optimalisasi merupakan konsep untuk mengembangkan dan/atau membuat sesuatu menjadi lebih baik. Berdasarkan hal ini maka harapannya adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras sehingga berkurangnya konsumsi miras oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan lagi dikemudian hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dituangkan seperti berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 59), penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, memiliki fungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih didasarkan kepada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut pengalaman sendiri.

Jadi berdasarkan definisi-definisi yang ada mengenai penelitian kualitatif maka dapat disintetiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain lain, secara *holistic* (menyeluruh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, maka peneliti ingin memahami gambaran kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas yang diselenggarakan di Polres tersebut. Selain itu juga peneliti ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah membahas masalah:

- a. Gambaran pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara tentang bahaya penggunaan minuman keras.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara.
- c. Upaya optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi dengan judul “Optimalisasi Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Wilayah Hukum Polres Jepara Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya penggunaan Minuman keras” dilaksanakan di Polres Jepara pada tanggal 1 Maret 2017.

3.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lainnya. (Lofland dan Lofland dalam

Moleong, 2010:157). Berdasarkan pernyataan tersebut maka sumber data terbagi menjadi 2 jenis yaitu sumber data utama atau primer dan sumber data tambahan atau sekunder.

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber primer yaitu:

- a. Wakapolres Jepara (Kopol. A'an Hardiansyah, S.H,S.IK.)
- b. Kasat Binmas (AKP. AKP. Hadi Suprastowo)
- c. Kasat Intelkam (AKP. Hari Jatmiko)
- d. Kanit Binkamsa (IPDA. M. Teguh Pujadi)
- e. Kanit Bintibmas (AIPTU. Ustan Sulistyanto)
- f. Anggota unit Binpolmas (Brigadir Annur Awalludin R., S.H.)
- g. Bamin Satbinmas (Bripka Setiana)
- h. Anggota Sat Tahti (Bripka I Putu Bobby Fitrianto, S.H.)

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data sekunder yaitu berupa data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas, faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan oleh Satuan Binmas tersebut dan bagaimana optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas di Polres tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang khas apabila dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterberg dalam Sugiyono, 2016: 317). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. (Sugiyono, 2016: 317).

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu upaya dalam mengumpulkan data primer. Peneliti bertindak sebagai pewawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sumber informasi mengenai penyuluhan oleh satuan Binmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras. Wawancara yang peneliti lakukan berpedoman kepada pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan turunan dari konsep-konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat perekam dan alat tulis dalam membantu pelaksanaan wawancara.

3.5.2 Teknik Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton* dan *elektron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. (Nasution (1998) dalam Sugiyono 2016:310). Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi (Sugiyono 2016:310) yaitu secara langsung ikut mengamati di lapangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh

satuan Binmas Polres Jepara, Satuan Binmas dalam memberikan penyuluhan, melaksanakan dokumentasi melalui foto-foto terkait kegiatan penyuluhan serta merekam kegiatan penyuluhan. Observasi yang peneliti lakukan yaitu terhadap lokasi-lokasi yang menjadi sasaran penyuluhan oleh satuan Binmas Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.

3.5.3 Telaah Dokumen

Selain teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik telaah dokumen. Dalam penelitian ini dipelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyuluhan oleh satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara. Dokumen tersebut mencakup laporan-laporan terkait permasalahan dalam skripsi ini seperti rencana kegiatan, laporan hasil kegiatan, dokumen yang dimiliki satuan Binmas serta buku-buku referensi di Perpustakaan Akademi Kepolisian. Penelitian juga memanfaatkan informasi yang bersumber dari internet sebagai data pendukung guna melengkapi penelitian ini.

3.6 Validitas dan Reliabilitas

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Dalam Sugiyono (2016:372), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian terkait dengan penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan penyuluhan oleh satuan Binmas, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi personel Satuan Binmas, kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personil Polri yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
3. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan.

3.7 Teknik Analisis data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2016:335).

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), penarikan simpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). (Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono 2016:337).

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. (Sugiyono 2016:338). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.7.2 Sajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono 2016:341).

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis mengenai objek dalam penelitian ini yaitu Optimalisasi penyuluhan oleh satuan Binmas Wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini disampaikan sesuai dengan persoalan yang diangkat terdiri dari menjelaskan dan menjabarkan pelaksanaan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di kabupaten Jepara, menjelaskan dan menjabarkan langkah-langkah dalam optimalisasi penyuluhan yang dilakukan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan tersebut. Kesimpulan akhir diambil oleh penulis setelah proses pengumpulan data benar-benar berakhir. Penarikan kesimpulan dilaksanakan secara cermat dengan memeriksa ulang temuan dan uraian analisis penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan atas temuan dan analisis penelitian.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Berdasarkan Intel Dasar Polres Jepara 2017 Jepara merupakan kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan ukiran kayu yang mencapai ekspor ke luar negeri sebagai komoditi daerah dan banyak menarik wisatawan manca negara. Kabupaten Jepara merupakan wilayah hukum Polres Jepara yang meliputi 16 polsek dan membawahi 195 kelurahan. Wilayah Polres Jepara terletak di sebelah utara Jawa Tengah yang berbatasan sebagai berikut:

- Utara dengan Laut Jawa
- Timur dengan Polres Kudus (Kab. Kudus) dan Polres Pati (Kab. Pati)
- Selatan dengan Polres Demak (Kab. Demak)
- Barat dengan Laut Jawa



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Jepara

Sumber : Intel Dasar Polres Jepara Tahun 2017

Kabupaten Jepara memiliki luas 100.413.189 Ha (1.004,132 km²). Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 16 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 195 kelurahan.

Dengan luas wilayah 1.004,132 km² jumlah penduduk Kabupaten Jepara untuk periode 2016 adalah 1.188.289 jiwa. Berdasarkan intel dasar Polres Jepara 2017 kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.166 jiwa/km². Dapat dikatakan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Jepara cukup tinggi. Jumlah penduduk yang cukup besar disamping merupakan modal dasar bagi pembangunan juga menimbulkan ancaman kerawanan sosial yang harus dihadapi, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia yang ada dengan kebutuhan kerja yang dipersyaratkan.

Tabel 4.1
Data Jumlah penduduk Dewasa dan Anak-anak di Kab. Jepara th.2016

No	Kecamatan	Dewasa		Anak-anak		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	Kedung	27.974	28.889	10.117	9.703	76.683
2	Pecangaan	30.431	31.748	11.006	10.662	83.847
3	Kalinyamatan	23.267	24.030	8.415	8.070	63.782
4	Welahan	26.769	27.929	9.681	9.377	73.756
5	Mayong	32.501	33.563	11.753	11.272	89.089
6	Nalumsari	26.387	27.811	9.541	9.339	73.078
7	Batealit	31.105	31.800	11.248	10.679	84.832
8	Tahunan	42.352	42.040	15.316	14.119	113.827
9	Jepara	32.362	32.758	11.702	11.000	87.822
10	Mlonggo	31.729	31.495	11.473	10.576	85.273
11	Pakis Aji	22.116	22.387	7.998	7.518	60.019
12	Bangsri	37.219	37.675	13.459	12.653	101.006
13	Kembang	24.952	26.298	9.022	8.832	69.104
14	Keling	22.337	23.302	8.077	7.825	61.541
15	Donorojo	20.206	20.867	7.307	7.008	55.388
16	Kr. Jawa	3.423	3.430	1.237	1.152	9.242
	Jumlah	411.501	421.725	148.808	141.625	1.188.289

Sumber: Intel Dasar Polres Jepara 2017

Selain dikenal dengan sebutan kota ukir, Kabupaten Jepara juga memiliki berbagai julukan lainnya seperti: *Bumi Kartini*, *Kota Energi*, *Kota Fashion*, *Kota Kerajinan (Kota Seni)*, *Kota 1000 Ponpes*, *The World Carving Centre*, *The Beauty Of Java*, *Caribbean Van Java*, dan *Scheveningen Van Java*. (jeparahariini.com, 07 Januari 2013:1, URL). Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Jepara bermata pencaharian diberbagai bidang mulai dari pertanian, perikanan, pertambangan atau penggalian, industri, listrik, gas, dan air, perdagangan, keuangan, jasa, komunikasi dan bangunan (Intel Dasar Polres Jepara 2017).

4.1.2 Gambaran Umum Polres Jepara

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres Jepara merupakan unsur pelaksana tugas pokok kepolisian yang berada di bawah Kapolres. Pada Pasal 5 peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 disebutkan:

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:


- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi *laboratorium forensic* lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi, dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bag Ren Polres Jepara, susunan dan struktur organisasi Polres terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan
- b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan
- c. Unsur pelaksana tugas pokok
- d. Unsur pendukung
- e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan

Berdasarkan data yang diberikan oleh personil Bag Ren, Unsur pimpinan Polres Jepara, terdiri dari Kapolres dan Wakapolres. Polres Jepara dipimpin oleh seorang Kapolres

yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang saat ini dijabat oleh AKBP. Moh. Samsu Arifin, S.IK., M.H. dan dibantu oleh Wakapolres dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) yang saat ini dijabat oleh Kopol. A'an Hardiansyah, S.H,S.IK. Dalam pelaksanaan tugas Unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang terdiri dari Kabagops, Kabagren, Kabagsumda, Kasiwas, Kapropam, Kasikeu, dan Kasium. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari KSPKT, Kasatreskrim, Kasatintelkam, Kasatresnarkoba, Kasatbinmas, Kasatsabhara, Kasatlantas, Kasatpamobvit, Kasatpolair, Kasattahti. Sedangkan unsur pendukung yaitu Sitipol dan unsur pelaksana tugas kewilayahan adalah Polsek.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Jepara

Sumber : Bagsumda Polres Jepara

Wilayah hukum Polres Jepara terdiri dari 16 Polsek yang meliputi 16 kecamatan serta 195 kelurahan. Seluruh Polsek jajaran Polres Jepara adalah Polsek tipe Pluralis.

Tabel 4.2

Daftar Polsek dan Kelurahan Wilayah Hukum Polres Jepara

NO	WILAYAH	KELURAHAN
1	Polsek Bangsri	a. Kelurahan Bangsri b. Kelurahan Banjar Agung c. Kelurahan Banjaran d. Kelurahan Bondo e. Kelurahan Guyangan f. Kelurahan Jerukwangi g. Kelurahan Kedungleper h. Kelurahan Kepuk i. Kelurahan Papasan j. Kelurahan Srikandang k. Kelurahan Tengguli l. Kelurahan Wedelan
2	Polsek Batealit	a. Kelurahan Bantrung b. Kelurahan Batealit c. Kelurahan Bawu

		<ul style="list-style-type: none"> d. Kelurahan Bringin e. Kelurahan Geneng f. Kelurahan Mindahan g. Kelurahan Ngasem h. Kelurahan Pekalongan i. Kelurahan Raguklampitan j. Kelurahan Somosari
3	Polsek Donorojo	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bandungharjo b. Kelurahan Banyumanis c. Kelurahan Blingoh d. Kelurahan Clering e. Kelurahan Jugo f. Kelurahan Sumber g. Kelurahan Tulakan h. Kelurahan Ujungwatu
4	Polsek Jepara	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Karangkebagusan b. Kelurahan Panggang c. Kelurahan Potroyudan d. Kelurahan Bapangan e. Kelurahan Saripan f. Kelurahan Pengkol g. Kelurahan Jobokuto h. Kelurahan Ujungbatu i. Kelurahan Kauman j. Kelurahan Bulu k. Kelurahan Demaan l. Kelurahan Kuwasen m. Kelurahan Mulyoharjo n. Kelurahan Wonorejo o. Kelurahan Bandengan p. Kelurahan Kedungcino
5	Polsek Kalinyamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bakalan b. Kelurahan Bandungrejo c. Kelurahan Banyuputih d. Kelurahan Batukali e. Kelurahan Damarjati f. Kelurahan Kriyan g. Kelurahan Manyargading h. Kelurahan Margoyoso i. Kelurahan Pendosawalan j. Kelurahan Purwogondo k. Kelurahan Robayan l. Kelurahan Sendang
6	Polsek Karimun Jawa	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Karimun Jawa b. Kelurahan Kemojan c. Kelurahan Parang
7	Polsek Kedung	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bugel b. Kelurahan Bulukbaru c. Kelurahan Dongos d. Kelurahan Jondang

		<ul style="list-style-type: none"> e. Kelurahan Kalianyar f. Kelurahan Kedungmalang g. Kelurahan Kerso h. Kelurahan Menganti i. Kelurahan Panggung j. Kelurahan Rau k. Kelurahan Sawon l. Kelurahan Sawon Lor m. Kelurahan Sukosono n. Kelurahan Surodadi o. Kelurahan Tanggultlare p. Kelurahan Tedunan q. Kelurahan Wanusobo
8	Polsek Keling	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bumiharjo b. Kelurahan Damarwulan c. Kelurahan Gelang d. Kelurahan Jlegong e. Kelurahan Kaligarang f. Kelurahan Kelet g. Kelurahan Keling h. Kelurahan Klepu i. Kelurahan Kunir j. Kelurahan Tempur k. Kelurahan Tunahan l. Kelurahan Watuaji
9	Polsek Kembang	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Balong b. Kelurahan Bucu c. Kelurahan Cepogo d. Kelurahan Dermolo e. Kelurahan Dudakawu f. Kelurahan Jinggotan g. Kelurahan Kaliaman h. Kelurahan Kancilan i. Kelurahan Pendem j. Kelurahan Sumanding k. Kelurahan Tubanan
10	Polsek Mayong	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bandung b. Kelurahan Buaran c. Kelurahan Bungu d. Kelurahan Datar e. Kelurahan Jebol f. Kelurahan Kuanyar g. Kelurahan Mayong Kidul h. Kelurahan Mayong Lor i. Kelurahan Ngroto j. Kelurahan Pancur k. Kelurahan Paren l. Kelurahan Pelang m. Kelurahan Pelemkerep

		<ul style="list-style-type: none"> n. Kelurahan Pule o. Kelurahan Rajekwesi p. Kelurahan Sengonbugel q. Kelurahan Singorojo r. Kelurahan Tigajuru
11	Polsek Mlonggo	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Jambu b. Kelurahan Jambu Timur c. Kelurahan Karanggondang d. Kelurahan Mororejo e. Kelurahan Sekuro f. Kelurahan Sinanggul g. Kelurahan Srobyong h. Kelurahan Suwawal
12	Polsek Nalumsari	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bategede b. Kelurahan Bendapete c. Kelurahan Daren d. Kelurahan Dorang e. Kelurahan Gemiring Kidul f. Kelurahan Gemiring Lor g. Kelurahan Jatisari h. Kelurahan Karangnongko i. Kelurahan Muryolobo j. Kelurahan Nalumsari k. Kelurahan Ngetuk l. Kelurahan Pringtulis m. Kelurahan Tritis n. Kelurahan Tunggulpandean
13	Polsek Pakis Aji	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Bulungan b. Kelurahan Kawak c. Kelurahan Lebak d. Kelurahan Mambak e. Kelurahan Plajan f. Kelurahan Slagi g. Kelurahan Suwawal h. Kelurahan Tanjung
14	Polsek Pecangaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Gemulung b. Kelurahan Gerdu c. Kelurahan Kaliombo d. Kelurahan Karangrandu e. Kelurahan Krasak f. Kelurahan Lebuawu g. Kelurahan Ngeling h. Kelurahan Pecangaan Kulon i. Kelurahan Pecangaan Wetan j. Kelurahan Pulodarat k. Kelurahan Rengging l. Kelurahan Troso
15	Polsek Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Krapyak b. Kelurahan Mantingan c. Kelurahan Demangan

		<ul style="list-style-type: none"> d. Kelurahan Mangunan e. Kelurahan Petekeyan f. Kelurahan Platar g. Kelurahan Semat h. Kelurahan Langon i. Kelurahan Sukodono j. Kelurahan Senenan k. Kelurahan Tegalsambi l. Kelurahan Telukawur m. Kelurahan Ngabul n. Kelurahan Kecapi o. Kelurahan Tahunan
16	Polsek Welahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelurahan Brantaksekarjati b. Kelurahan Bugo c. Kelurahan Gedangan d. Kelurahan Gidangelo e. Kelurahan Guwosobokerto f. Kelurahan Kalipucang Kulon g. Kelurahan Kalipucang Wetan h. Kelurahan Karanganyar i. Kelurahan Kedungsarimulyo j. Kelurahan Kendengsidialit k. Kelurahan Ketilengsingolelo l. Kelurahan Sidigede m. Kelurahan Telukwetan n. Kelurahan Ujungpandan o. Kelurahan Welahan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Jumlah personel Polres Jepara beranggotakan 731 Personel yang terdiri dari 695 orang anggota polri dan 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih memberikan gambaran lebih jelas mengenai data jumlah personel Polres Jepara maka disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

Data Jumlah Personel Polres Jepara (Polri/ PNS) dibandingkan dengan DSPP (Daftar Susunan Personel Polri)

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI	DSPPP		RILL	
		POLRI	PNS	POLRI	PNS
1	POLRES	493	41	318	30
2	POLSEK JAJARAN	728	26	377	6
JUMLAH		1221	67	695	36

Sumber : Bagsumda Polres Jepara

Mengacu pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat kekurangan personel pada Polres Jepara, berdasarkan DSPP seharusnya jumlah personel Polres Jepara adalah 1221 anggota Polri dan 67 PNS sedangkan Riilnya 695 anggota Polri dan 36 PNS. Jika dibandingkan rasio jumlah polisi dengan jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang berjumlah 1.170.797 jiwa dengan perbandingannya yaitu 1 : 1.685 itu artinya satu polisi menangani 1.685 penduduk. Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perbandingan jumlah polisi dengan penduduk idealnya yaitu 1 : 400. Dengan demikian rasio jumlah polisi dengan jumlah penduduk Kabupaten Jepara belum dikatakan ideal.

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Jepara


Satuan Pembinaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor, "Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres". Pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 disebutkan:

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.


Berdasarkan data yang diperoleh dari urbinops Satbinmas Polres Jepara dalam menyelenggarakan tugas, Satbinmas Polres Jepara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengoorganisasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan pengamanan (Satpam); dan
- e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satbinmas Polres Jepara dibantu oleh beberapa pendukung pelaksana tugas yaitu urusan pembinaan operasional (Urbinopsnal), urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), unit pembinaan perpolisian masyarakat (Unit Binpolmas), unit pembinaan ketertiban masyarakat (Unit Bintibmas), dan unit pembinaan keamanan swakarsa (Unit Binkamsa), seperti pada gambar berikut:



STRUKTUR ORGANISASI
SAT BINMAS POLRES JEPARA



Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satbinmas Polres Jepara

Sumber : Urmintu Satbinmas Polres Jepara

Satbinmas Polres Jepara merupakan satuan kerja yang berada dibawah Kapolres, sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satbinmas Pores Jepara dipimpin oleh seorang Kasat Binmas dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang saat ini dijabat oleh AKP. Hadi Suprastowo, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan di bawah kendali Wakapolres. Kasat Binmas membawahi Kaurbinopsnal, Kaurmintu, Kanit Bintibmas, Kanit Binpolmas, Kanit Binkamsa, Banit, Bamin, dan Banum.

Berdasarkan data normatif Satbinmas Polres Jepara tahun 2017, jumlah personil Satbinmas saat ini sebanyak 9 (Sembilan) orang ditambah 2 (dua) orang PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Personil Satbinmas Polres Jepara

Sumber: Satbinmas Polres Jepara

Mengacu pada gambar dan tabel diatas, jumlah anggota Satbinmas Polres Jepara berdasarkan DSPPnya adalah 21 (dua puluh satu) sedangkan riilnya adalah 11 (sebelas), maka dapat disimpulkan terdapat kekurangan anggota dari yang seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas AKP Hadi Suprastowo menjelaskan bahwa:

Kalau melihat keterbatasan personel sehingga dampak yang muncul adalah kita misalkan kamsa harus ngurus kamsa saja tidak bisa, jadi kita kerjasama. Contoh

NO	DSPP		RIIL	
	PANGKAT	JUMLAH	PANGKAT	JUMLAH
1	AKP	1	AKP	1
2	IPTU	1	IPTU	-
3	IPDA	4	IPDA	1
4	AIPTU	3	AIPTU	3
5	AIPDA	2	AIPDA	-
6	BRIPKA	2	BRIPKA	3
7	BRIGADIR	2	BRIGADIR	1
8	BRIPTU	2	BRIPTU	-
9	BRIPDA	2	BRIPDA	-
10	PNS	2	PNS	2
	21		11	

kalau ceramah itu wilayah polmas, kita juga memanfaatkan anggota binkamsa karena kemampuannya bisa kita gunakan termasuk pelatihan kaposkamling itu wilayah binkamsa kita bisa mengambil personel dibawah kanit yang lain. Jadi intinya kita kerjasama, mana yang bisa dan mampu tapi tanggungjawab laporan tetap pada personel yang bersangkutan. (wawancara, 08 Maret 2017)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, seharusnya Satbinmas Polres Jepara segera menyesuaikan ketentuan yang ada pada DSPP, sehingga secara kualitas dan kuantitas personel Satbinmas Polres Jepara dapat terpenuhi.

4.1.4 Gambaran Umum Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Penggunaan Minuman Keras

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”, dari cara pembuatannya, minuman beralkohol yang diizinkan beredar di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Berdasarkan kandungan alkoholnya, minuman beralkohol yang beredar di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Minuman beralkohol Golongan A: minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai 5%.
2. Minuman beralkohol Golongan B: minuman yang mengandung etil alkohol lebih dari 5% hingga 20%.
3. Minuman beralkohol Golongan C: minuman yang mengandung etil alkohol lebih dari 20% hingga 55%.

Minuman keras memiliki varian-varian tertentu berdasarkan bahan pembuatannya dan kadar etanol yang dikandungnya. Berikut jenis-jenis minuman keras dengan kadar etanol yang dimilikinya:

Tabel 4.6
Jenis-Jenis Miras dengan Kadar Etanol

NO	JENIS	KADAR ETANOL (%)
1	O2	03
1	BIR	3-5
2	WINE	9-18
3	ANGGUR	9-18
4	LIQUOR MIN	24
5	WHISKY	30
6	BRANDY	30
7	GENEVER	30
8	COGNAC	35
9	GIN	38
10	RUM	38
11	ARAK	38
12	VODKA	40

Sumber: *halosehat.com*, 16 Maret 2015:1, URL

Di negara Indonesia banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak (table 4.6) dan lainnya. Terkait produksi dan peredaran minuman beralkohol sangat ketat dan harus mendapat izin dari Badan POM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Perusahaan Industri Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan produksi Minuman Beralkohol, berbentuk perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia” dan Pasal 1 ayat 4 yaitu:

“Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional adalah kegiatan membuat minuman beralkohol secara tradisional dan turun menurun melalui proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu”

Kemudian minuman beralkohol ini diedarkan pada tempat-tempat dengan izin khusus, yang diatur juga dalam peraturan ini pada Bab III tentang Perizinan Industri Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan, “Setiap pendirian perusahaan industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI”, dan Pasal 5 ayat 1 :

“IUI minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dan/atau perubahannya.”

Selanjut juga diatur dalam peraturan ini pada Bab IV tentang Produksi Minuman Beralkohol seperti berikut:

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dalam melaksanakan produksinya:
 - a. berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan/atau perubahannya;

- b. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minuman Beralkohol yang telah diberlakukan secara wajib; dan
 - c. memenuhi Ketentuan Teknis mengenai Golongan, Jenis Produk, Proses Produksi, Mesin dan Peralatan Produksi, Pengendalian Mutu serta Laboratorium Industri Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib menerapkan proses:
- a. fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B; dan
 - b. fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C.
- (3) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dilarang:
- a. melakukan proses produksi dengan cara pencampuran dengan alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya;
 - b. memproduksi minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) diatas 55% (lima puluh lima perseratus);
 - c. menyimpan dan menggunakan alkohol teknis sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman beralkohol;
 - d. memproduksi dengan isi kemasan kurang dari 180 ml; dan/atau
 - e. melakukan pengemasan ulang (repacking).

Pasal 8

- (1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional hanya diperbolehkan:
- a. memproduksi tidak lebih dari 25 liter per hari; dan
 - b. mengedarkan dan memperdagangkan di dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
- (2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual.
- (3) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ketentuan Teknis Bahan Baku, Proses Pembuatan dan Peralatan Pada Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk dilakukan pendataan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib melakukan pelaporan atas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Berdasarkan Intel Dasar Polres Jepara tahun 2015 s/d 2017 (Satintelkam Polres Jepara), didapatkan data penjual miras/ ginseng di Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Tabel 4.7

Data Penjual Miras di Kab. Jepara th. 2015 s/d 2017

NO	TAHUN	TEMPAT	JENIS MIRAS	MEMILIKI IZIN/TIDAK IZIN
1	2015	1. Kec. Jepara kota, 2. Kec. Mlonggo, 3. Kec. Bangsri,	Anggur Merah, Anggur Putih,	Tidak Memiliki Izin

		4. Kec. Kembang,	New Port, Bir, anggur kolesom, vodka, Ginseng,	
2	2016	1. Kec. Jepara kota, 2. Kec. Mlonggo, 3. Kec. Bangsri, 4. Kec. Kembang, 5. Kec. Keling, 6. Kec. Tahunan,	Tuak, CIU, Anggur Putih, New Port, Bir, anggur kolesom, vodka, Ginseng,	Tidak Memiliki Izin
3	2017	1. Kec. Jepara kota, 2. Kec. Mlonggo, 3. Kec. Bangsri, 4. Kec. Kembang, 5. Kec. Keling, 6. Kec. Tahunan, 7. Kec. Batealit 8. Kec. Kedung	Ginseng, CIU, Arak, Newport, Anggur Kolesom, Beras Kencur, Vodka, Bir Hitam, Topi Miring, Bir Anker, Cong Yang, oplosan	Tidak Memiliki Izin

Sumber: Intel Dasar Polres Jepara

Dari data diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan penjualan miras di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara dari tahun 2015 sebanyak 4 (empat) kecamatan bertambah menjadi 6 (enam) kecamatan tahun 2016. Dan pada tahun 2017 kembali bertambah menjadi 8 (delapan) kecamatan dimana hal tersebut menunjukkan bahwa miras di Kabupaten Jepara peredarannya menyebar ke kecamatan lain terlebih lagi jenis miras yang juga bertambah beserta tidak dimilikinya izin oleh para penjual miras tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Jepara, AKP. Hari Jatmiko, bahwa:

Terkait dengan miras untuk Perda Miras di Jepara itu 0%, jadi tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Perda, artinya Perda di Kabupaten Jepara ini tidak ada mengeluarkan izin jadi seluruh minuman yang mengandung alkohol 0% keatas tidak boleh dijual. Yang memiliki izin jual itu tertentu, walaupun Perdanya 0% tapi masih ada sebagian yang boleh dijual, yaitu tempat-tempat khusus seperti contoh di Hotel Jepara Indah karena memiliki izin dari Dinas Pariwisata dimana termasuk Persatuan Hotel dan Rumah Makan Indonesia itu yang memiliki izin khusus, selain itu tidak boleh. (wawancara, 06 Maret 2017)

Dengan kata lain para penjual tersebut menjual dan mengedarkan serta bahkan memproduksi miras secara illegal yang tentunya melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Jepara agar tidak makin meluasnya penjualan dan peredaran minuman keras di Kabupaten Jepara.

Dengan masih banyaknya para penjual miras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan miras tersebut menjadi hal yang sangat mudah sehingga menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Jepara selaku penegak hukum terhadap para pengguna minuman keras ini dengan melaksanakan razia dalam operasi pekat candi yang ditindak lanjuti di Pengadilan Negeri Jepara terhadap pelaku kasus minuman keras yang tercantum dalam data tipiring Miras pada tahun 2015 (terlampir) sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Tipiring Miras Bulan Desember 2015

NO	WAKTU PENINDAKAN	PASAL YANG DILANGGAR	NAMA TERSANGKA	PUTUSAN PENGADILAN	JUMLAH DENDA	BB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
X II	BULAN DESEMBER						
01	Sabtu tanggal 05 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	JUMIYAT UN Binti MADINI (Alm) Kudus, tanggal 05 Juni 1982, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds Ngetuk Rt 04 / 07 Kec Nalumsari kab Jepara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	setengah botol minuman oplosan jenis "Joyo".	sidang PN Jepara tanggal 16 Desember 2015.
02	Sabtu tanggal 05 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	ARISTIYO NO Bin KUKOH Jepara, 20 Agustus 1985, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds Ngetuk Rt 05 / 08 Kec	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	1,5 (satu setengah) liter minuman oplosan Joyo, 8 (delapan) botol jenis anggur kolesom	sidang PN Jepara tanggal 16 Desember 2015.

				Nalumsari Kab.Jepara				
03	Sabtu tanggal 05 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	KOMARU DIN Bin KAMBAL, Jepara, tanggal 03 Oktober 1988, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Ngetuk Rt 3 / 08 Kec Nalumsari Kab.Jepara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	1 (satu)b otol Vodka campur Pulpy	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	
04	Sabtu tanggal 05 Desember 2016	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	NIKO DWI SAPUTRA Bin ROKIB, Jepara, tanggal 03 November 1992, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia,	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	1 (satu)b otol Vodka campur Pulpy	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	

				alamat Ds Ngetuk Rt 3 / 08 Kec Nalumsari Kab.Jepara				
05	Kamis tanggal 10 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	M.SUHARDI BIN HADI DJOYO A.L.M, Jepara, tanggal 28 Juni 1968, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds Kedungmalang RT 002/003 Kec.Kedung Kab.Jepara	Denda Rp 300.000,- subsidi 3 bulan	Rp 300.000,-	3 (tiga) botol jenis anggur kolesom	sidang PN Jepara tanggal 16 Desember 2015.	
06	Sabtu tanggal 12 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	SUNARTO Bin MOHAMAD, Jepara, tanggal 12 Juli 1989, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu,	Denda Rp 300.000,- subsidi 3 bulan	Rp 300.000,-	seperempat botol aqua minuman oplosan jenis arak	sidang PN Jepara tanggal 16 Desember 2015.	

				kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Rengging Rt 08 / 02 kec Pecangaan Kab.Jepara				
0 7	Sabtu tanggal 12 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	ARIYANT O Bin RONI, Jepara, tanggal 17 Juli 1994, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Troso Rt 07 / 09 kec Pecangaan Kab.Jepara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	sepere mpat botol aqua minum an oplosan jenis arak	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	
0 8	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	RAINO WIBOWO Bin SUPARNI, Pati, 07 April 1961, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Kel	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	2 (dua) botol aqua besar minum an oplosan jenis Ciu	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	

				Kauman Rt 02 / 03 Kec Jepara Kab.Jepara				
09	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	LIANAWA TI Bt KOES LILIN, Jepara, 03 Agustus 1955, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama kristen, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Welahan Rt 01/ 03 Kec Welahan Kab Jepara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	2 (dua) botol bir anker, 2 (dua) botol anggur kolesom	sidang PN Jepara tanggal 16 Desem ber 2015.	
10	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	SUNARSO Bin NGASRON I, Semarang 16 Oktober 1963, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Kel Ujung batu	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	2 (dua) botol aqua besar minum an oplosan jenis Ciu	sidang PN Jepara tanggal 16 Desem ber 2015.	

				Rt 15 / 04 Kec Kec Jebara Kab.Jebara				
II	Minggu tanggal 13 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jebara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	PURWAN TO, Jebara, 01 September 1956, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Menganti Rt 07 / 02Kec Kedung Kab Jebara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	2 (dua) botol aqua besar minum an oplosan jenis Ciu	sidang PN Jebara tangga 116 Desem ber 2015.	
12	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jebara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	SUYANTO Bin SARIJAN (Alm), Jebara, 03 Maret 1984, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Swawal Rt	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	2 (dua) botol aqua besar minum an oplosan jenis Ginsen g	sidang PN Jebara tangga 116 Desem ber 2015.	

				06 / 01 Kec Mlonggo Kab.Jepara				
13	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	RUDI KRISWAN TO Bin KARYOTO, Jepara, 01 Oktober 1980, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds bangsri Rt 02 /12 Kec Bangsri Kab.Jepara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	2 (dua) botol Draft Beer	sidang PN Jepara tanggal 16 Desember 2015.	
14	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkohol	MUKSIN Bin MARSANI, Jepara, 01 Oktober 1980, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Ds Kancilan	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	2 (dua) botol Bir Anker	sidang PN Jepara tanggal 16 Desember 2015.	

				Rt 03 / 05 Kec kembang Kab.Jepara				
15	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	SRI ENDAH LESTARI, Jepara, 01 MEI 1971, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Cepogo Rt 01 / 03 Kec Kembang Kab.Jepara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	2 (dua) botol Bir Anker	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	
16	Senin tanggal 14 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	SURAMI Bin H.M WANI, Jepara, 01 MEI 1970, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Kel Ujung Batu Rt 10 / 04	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	Senin tanggal 14 Desem ber 2015	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	

				Kec Jebara Kab.Jebara				
17	Selasa tanggal 15 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jebara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	SITI TINI Bin MARDI, Jebara, 04 Mei 1968, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds.Pelang RT 004/001 Kec.Mayon g Kab.Jebara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	4 (Empat) botol Aqua besar ciu	sidang PN Jebara tanggal 16 Desem ber 2015.	
18	Sabtu tanggal 12 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jebara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	YAHMAN TO Bin PASIDI, Demak, tanggal 17 November 1996, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Jung Semi	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000,-	seperempat botol aqua minuman oplosan jenis arak	sidang PN Jebara tanggal 16 Desem ber 2015.	

				Rt 03 / 01 kec wedung Kab Demak				
19	Sabtu tanggal 12 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	NUR KHAFFIDIN , Jepara,, tanggal 25 April 1995, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat kel Saripan Rt 02 / 06 kec Jepara Kab Jepara	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	sepere mpat botol aqua minum an oplosan jenis arak	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	
20	Sabtu tanggal 12 Desember 2015	Pasal 6 Perda Kab Jepara No 2 tahun 2013, ttg larangan minuman beralkoh ol	AMIR JAMALUD IN, Demak, tanggal 19 Januari 1998, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewargane garaan Indonesia, alamat Ds Jatimulyo Rt 04 / 03	Denda Rp 300.000,- subsider 3 bulan	Rp 300.000, -	sepere mpat botol aqua minum an oplosan jenis arak	sidang PN Jepara tanggal 116 Desem ber 2015.	

				Kec Bonang Kab Demak				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Sumber: Rekap Tipiring 2015 Sat Sabhara Polres Jepara

Berdasarkan data diatas telah diberikannya putusan Pengadilan kepada pelaku kasus minuman keras pada bulan desember 2015 yang dijatuhkan hukuman berupa denda/ subsider kepada pelaku kasus minuman keras namun pada Perda Kab. Jepara No. 2 tahun 2013 Pasal 6 tentang minuman beralkohol disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kenyataan, denda yang diputuskan Pengadilan Negeri Jepara kepada pelaku kasus minuman keras hanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Jadi, hal ini menyebabkan tidak ada efek jera bagi pelaku kasus minuman keras dikarenakan denda yang harus dibayar tidak sebesar yang tercantum pada Pasal 6 Perda Kab. Jepara No. 2 tahun 2013 yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal tersebut dipertegas oleh Kasat Binmas Polres Jepara dalam wawancaranya yaitu: Ancaman hukuman yang diberikan masih terlalu ringan. Setiap pelanggaran miras ancaman hukum paling kita nangkap kemudian dibawa ke pengadilan dendanya hanya 300.000 selesai. Kemudian karena ringanya hukuman ini mengakibatkan miras masih banyak yang beredar. (wawancara dengan AKP. Hadi Suprastowo, 08 Maret 2017)

Selanjutnya pihak Polres Jepara juga melaksanakan pemusnahan terkait barang bukti minuman keras yang disita dan setiap tahunnya rutin dilaksanakan seperti pada tabel 1.1 (Hlm. 4) menunjukkan jumlah barang bukti minuman yang dimusnahkan oleh Polres Jepara setiap tahunnya dengan dilaksanakannya operasi setiap 2 (dua) periode per tahunnya. Dimana barang bukti minuman keras tersebut hasil dari Operasi Pekat Candi Periode Juni 2014 s/d Desember 2016. Dilihat pada periode Juni 2014 s/d periode Desember 2015 jumlah barang bukti miras yang dimusnahkan oleh Polres Jepara mengalami sedikit penurunan. Yang sangat terlihat penurunannya pada periode Desember 2015 s/d Juni 2016 dari jumlah barang bukti miras 6293 botol menjadi 2194 botol. Namun pada periode berikutnya yaitu periode Desember 2016, jumlah barang bukti miras yang dimusnahkan Polres Jepara mengalami peningkatan menjadi 3735 botol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Sat Tahti Polres Jepara Bripka I Putu Bobby Fitrianto, S.H. bahwa:

Itu disebabkan pihak-pihak lainnya seperti Satpol PP tidak setiap tahun miras hasil sitaan dibawa ke Polres, mungkin disanakan bisa dimusnahkan sendiri ditempat mereka. Jadi, jika mau data riil atau data asli yang disajikan tiap tahunnya pasti naik kecuali kalau pabriknya ditutup. (wawancara, 07 Maret 2017)

Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Bripka I Putu Bobby Fitrianto, S.H. pihak-pihak lain yang terkait dengan minuman keras tidak sepenuhnya menyerahkan barang bukti minuman keras ke Polres Jepara karena dimusnahkan ditempat pihak-pihak tersebut.

4.2 Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Wilayah Hukum Polres Jepara Tentang Bahaya Penggunaan Minuman Keras

Penyuluhan yang telah dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Jepara tentang bahaya penggunaan minuman keras akan dikaji berdasarkan aspek manajemen, intensitas, kemampuan dan kualifikasi petugas, materi penyuluhan, dan dukungan anggaran sebagai berikut:

a. Manajemen Penyuluhan Oleh Satuan Binmas

Penyelenggaraan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (analisa dan evaluasi) kegiatan.

1. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Satuan Binmas Polres Jepara terlebih dahulu membuat rengiat dengan melihat *audience* yang menjadi sasaran penyuluhan. Setelah itu membuat materi penyuluhan berupa *slide power point* yang didapat dari pengalamannya sendiri, membaca dari referensi yang ada atau dari satuan fungsi lainnya. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa anggota Satuan Binmas Polres Jepara, kebanyakan mereka memang tidak menjadwalkan kegiatan penyuluhan dalam suatu rengiat, mereka hanya mengikuti rengiat yang telah dibuat oleh Polres Jepara. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ipda M. Teguh Pujadi, Kanit Binkamsa Polres Jepara (wawancara, 07 Maret 2017),

Penyuluhan biasanya dilakukan melalui benner dan ke sekolah-sekolah, ke kelurahan serta tempat tokoh masyarakat maupun agama setempat, itu pun kalau diminta oleh pihak yang berkepentingan atau ada perintah Polres. Jadi memang hanya mengikuti rengiat oleh Polres. Dan untuk materinya pun berasal dari pengalaman sendiri, ataupun materi yang telah disiapkan Polres.

Namun demikian, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara, materi yang diberikan dalam penyuluhan tidak langsung atau terfokus pada minuman keras saja. Melainkan disisipkan dalam penyuluhan yang bertemakan Ketertiban Masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Jepara, AKP Hadi Suprastowo (wawancara, 08 Maret 2017) bahwa:

Binmas bawain materi bukan hanya tentang miras. Contoh saat penyuluhan di Pendopo Kantor Kecamatan Kembang, kami sesuaikan dengan situasi atau isu yang sedang terjadi pada saat ini, misalnya masalah radikalisme, terorisme ataupun kenakalan remaja. Karena namanya polisi kan konteksnya banyak.

Selanjutnya, Satbinmas juga melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait yang akan diberikan penyuluhan, dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan dari penerima penyuluhan. Apabila penerima memiliki kendala, maka penyuluhan tidak akan jadi dilaksanakan. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan anggota unit Binpolmas, Brigadir Annur Awalludin R., S.H. (wawancara, 08 Maret 2017),

Sistemnya kita telpon Bhabinkamtibmas setempat, terus tanya kepada Bhabinkamtibmas itu mana kelurahan yang siap karena tidak mau mengganggu dari jam kerja ataupun aktivitas warga lurah tersebut. Juga pihak terkait yang terlibat kita telpon agar tidak salah jadwal.

Untuk kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi atau satuan fungsi lain maka dilakukan kerjasama misalnya dengan Satsabhara dilakukan kerjasama dalam bentuk patroli dialogis, dengan Satserse dilakukan kerjasama dalam bentuk mediasi dan kring serse, dengan Satlantas dilakukan kerjasama dalam hal dikmas lantass.

Selanjutnya, berkaitan dengan siapa yang akan memberikan penyuluhan, Kasat Binmas sudah memilih anggota yang mampu untuk melaksanakan penyuluhan dan dibantu oleh anggota lainnya dilihat dari apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan, karena tidak

semua anggota dari Satbinmas mampu memberikan materi yang akan disampaikan. Sebagaimana disampaikan Kasat Binmas, (wawancara, 08 Maret 2017),

Saya menunjuk personel yang memang tidak ada pekerjaan lain untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan oleh anggota, yang memang disiapkan untuk berbicara memberikan materi yang akan disampaikan, namun dalam pelaksanaannya juga tetap didampingi oleh Bhabinkamtibmas di kelurahan tempat dilakukannya penyuluhan.

2. Pengorganisasian

Dalam pelaksanaan penyuluhan, semua anggota Satuan Binmas harus siap melaksanakan kegiatan penyuluhan. Namun didalam pelaksanaannya yang sering menjadi narasumber adalah Bripta Setiana, Aiptu Ustan Sulistyanto, ataupun langsung oleh Kasat Binmas Polres Jepara, AKP Hadi Suprastowo. Selain itu juga bekerjasama dengan instansi lain maupun satuan fungsi lainnya.

Berdasarkan keterangan yang diberikan dalam wawancara dengan anggota unit binpolmas Brigadir Annur Awalludin R., S.H. menyatakan bahwa:

Jadi menyesuaikan dengan DIPAnya, jadi dalam 30 hari ada target yang harus dipenuhi untuk lakukan penyuluhan. Kita memang harus siap melaksanakan penyuluhannya perintah Pak Kasat. Tapi yang sering jadi pembicara dalam penyuluhan ya Pak Kasat atau gak Pak Kanit, karena tidak semua anggota dapat menyampaikan atau punya kemampuan bicara yang baik dan juga tergantung dari permintaan temanya tentang apa. (wawancara, 08 Maret 2017).

Jadi dapat dikatakan dalam pelaksanaan penyuluhan masing-masing anggota yang tidak ada pekerjaan lain harus siap secara bergilir sesuai dengan rengiat penyuluhan yang dibuat.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan observasi terhadap penyuluhan Satuan Binmas yang dilaksanakan di Hotel Maribu pada tanggal 06 Maret 2017, kegiatan penyuluhan diawali dengan tahap persiapan berupa semua administrasi yang diperlukan serta koordinasi dengan panitia yaitu Departemen Agama Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaannya diawali dengan perkenalan oleh petugas kepada para *audience*. Seluruh petugas yang ada diperkenalkan satu per satu baik narasumber dan petugas pendukung lainnya. Kemudian disampaikan maksud dan tujuan dari penyuluhan tersebut serta materi yang akan dibawakan.

Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi kepada *audience*. Materi yang diberikan adalah mengenai "Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar". Dari hasil pengamatan, proses penyuluhan didukung dengan *slide* dan *sound system*. Namun tidak didukung dengan alat peraga dalam hal ini barang bukti berupa narkoba itu sendiri. Dalam pelaksanaan penyuluhan petugas terlihat kurang komunikatif, hanya membaca *slide power point*, dan kurang menguasai materi. Sehingga penyuluhan yang diberikan terasa tidak maksimal.

Diakhir penyuluhan petugas memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang dibawakan.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas yang bersifat teknis dan taktis tingkat KOD baik operasional maupun pembinaan dilakukan oleh Kapolres sesuai batas kewenangannya, namun dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Kasat Binmas. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan laporan baik secara periodik maupun isidentil.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo mengatakan bahwa:

Jadi kita adakan supervisi ke polsek. Ini berlangsung juga sekarang supervisi oleh Pak Cipto, artinya apakah kebijakan khususnya Promoter kalau sekarang ini, apakah sudah dilaksanakan belum, terus kita bisa wawancara dengan kanit jangan sampai

kanit binmas, bhabin dan Kapolsek ada struktur organisasi terputus. Ini kebijakan pimpinan gak nyambung nanti, hasilnya dari supervisi, kemudian biasanya laporannya itu diberikan pada hari senin. (wawancara, 08 Maret 2017)

Jadi bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap penyuluhan oleh Satuan Binmas yaitu supervisi dan dalam bentuk laporan hasil kegiatan per minggu maupun per bulannya serta anev bulanan oleh Kasat Binmas Polres Jepara kepada seluruh anggota Satuan Binmas Polres Jepara yang diadakan di kantor Kasat Binmas Polres Jepara.

b. Intensitas Pelaksanaan Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Penggunaan Minuman keras
Petugas Satbinmas berada dibawah kendali Kasat Binmas dalam melakukan penyuluhan mengikuti rencana kegiatan (rengiat) yang dibuat oleh Polres Jepara dalam hal ini dikerjakan oleh Bamin Satuan Binmas Polres Jepara.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dilakukan sekali dalam seminggu sesuai dengan yang telah dijadwalkan dalam rengiat.

Tiap minggu kami adakan penyuluhan sekali, namun jika ada permintaan dari pihak atau instansi luar kami laksanakan lebih dari sekali, untuk rengiatnya kan sudah dibuat setahun dengan berkoordinasi dengan Bag Ops, agar nantinya jika ada anggota yang terkena sprin dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pemilu, agar tidak diikutkan dalam rengiat. Ungkap Bamin Satuan Binmas Polres Jepara Bripka Setiana (wawancara 09 Maret 2017)

Dalam rengiat penyuluhan Satbinmas yang dilakukan sebanyak 3 atau sampai 4 dalam sebulan tersebut, materi dan sarasanya pun berbeda. Untuk penyuluhan khususnya yang dilaksanakan untuk kelompok-kelompok masyarakat ataupun pelajar ke sekolah – sekolah dilakukan 1 kali saja dalam seminggu atau bahkan tidak ada, berarti dalam sebulan intensitas penyuluhan ke masyarakat hanya kurang lebih 4 kali dan materi yang disampaikan tidak pernah terfokus pada minuman keras.

Oleh karena itu penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam melakukan penyuluhan terkait minuman keras tidak maksimal, karena penyuluhan dilakukan hanya sekilas atau disisipkan saja tentang minuman keras karena lebih banyak tentang materi lain seperti ketertiban masyarakat ataupun masalah dan isu-isu yang berkembang secara nasional seperti radikalisme, narkoba, maupun kenakalan remaja.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, Satbinmas dengan menggunakan manajemen kerjasama yang artinya penyuluhan tidak hanya dilakukan oleh satu unit saja namun melibatkan dalam unit lainya. Karena dalam pelaksanaannya jumlah anggota masih kurang. Hal ini disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo yang mengatakan bahwa:

Disini pembicara penyuluhnya itu ada 3 (tiga) yaitu saya, Bu Setiana, dan Pak Ustan, yang lain gak bisa. Sistem penugasanya dilihat dari objek bukan tempatnya. Kalau yang menyangkut KDRT atau yang menyangkut tentang wanita ini Bu Setiana tapi kalau yang menyangkut tentang narkoba dan kenakalan remaja ini Aiptu Ustan. Sedangkan penyuluhan objeknya atau audiensnya ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat biasanya saya. Jadi setiap saya akan mengadakan penyuluhan saya melihat konteksnya. (wawancara, 08 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas tersebut jelas didapat informasi bahwa kendala dalam melakukan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara yaitu tidak semua anggota bisa atau memiliki kemampuan memberikan penyuluhan, melainkan ada anggota yang memang sering menjadi pemberi materi sesuai konteks penyuluhannya. Jadi kegiatan penyuluhan pun menjadi terhambat yang juga berdampak kepada intensitasnya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kasat Binmas yang mengatakan bahwa:

Kalau tidak dari Satbinmas, kita minta narasumber dari luar. Misal kayak narkoba kita minta dari satnarkoba, saya hanya koordinator pelaksana. Karena kita minta narasumber yang terkait supaya audience itu tau kondisi riilnya itu seperti apa. Jadi mereka yang paparan. (wawancara, 08 Maret 2017)

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan diatas dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dengan materi penyuluhan yang tidak pernah terfokus pada minuman keras dan kemampuan anggota Satbinmas yang tidak semuanya mampu memberikan materi penyuluhan sehingga menjadi penghambat Satbinmas dalam memberikan penyuluhan. Jadi dapat disimpulkan intensitas penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras ternyata kurang.

c. Kemampuan dan Kualifikasi Petugas

Dalam memberikan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara, tidak semua personel mampu memberikan penyuluhan, ada personel yang sering bertugas memberikan penyuluhan di Satuan Binmas Polres Jepara yaitu Kasat Binmas AKP Hadi Suprastowo, Aiptu Ustan Sulistyanto, dan Briпка Setiana. Kualifikasi personel Satuan Binmas Polres Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kualifikasi Personel Satbinmas Polres Jepara



NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN	PENDIDIKAN		
				UMU M	POLRI	KEJUR UAN/P ROLA T
1	HADI SUPRASTOWO	AKP/630310 78	KASAT BINMAS POLRES JEPARA	SMA	SEBA 1986, SETUKPA 2003	
2	SUDI TJIPTO	IPTU/64120 372	KAURBINOPS SATBINMAS POLRES JEPARA	SMA	SEBA 1985 SAG PA 2013	
3	M. TEGUH PUJADI	IPDA/67050 376	KANITBINKAMSA SATBINMAS POLRES JEPARA	SMA	SEBA 1988 SAG PA 2015	
4	U. SULISTYANTO	AIPTU/650 30332	KANITBINTIBMAS SATBINMAS POLRES JEPARA	SMA	SEBA 1986	
5	HADI SUPRAPTO	BRIPKA/65 030332	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA	SMA	SETA 1982, SEBA 2001	
6	SYAMSUL HADIWIJAYA	BRIPKA/81 030351	PS. KANITBINPOLMAS SATBINMAS POLRES JEPARA	SMA	SEBA 2000	
7	SETIANA	BRIPKA/81 080561	BRIG SAT BINMAS POLRES JEPARA	SMA	SEBA 2001	
8	MUCHLISIN	BRIGADIR/ 78040530	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA	SMA	SETA 1999,SEBA 2007	
9	ANNUR AWALLUDIN ROMANDHON, S.H.	BRIGADIR/ 89020326	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA	SMA	SEBA 2008	

Sumber: Satbinmas Polres Jepara

Dari 9 personel yang terdapat di Satuan Binmas Polres Jepara, tidak ada satupun yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan Binmas. Hal tersebut diperkuat dari keterangan hasil wawancara dengan Bripka Setiana yang mengatakan bahwa:

Disini belum ada yang dikjur binmas, kemarin baru pengajuan tahun 2017 ini. Saya dengan Pak Samsul dikjur binmas. Khusus saya dikjur binmas dan Pak Samsul dikjur polmas. Dalam kegiatan juga tidak sendiri-sendiri ada yang mendampingi dari Pak Kanit. (wawancara, 09 Maret 2017)

Jadi dengan tidak adanya personel Satbinmas yang melaksanakan dikjur binmas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penyuluhan karena personel hanya mengetahui gambaran penyuluhan secara umum saja dan pengalaman-pengalaman dari personel lainnya. Hal ini juga berdampak dengan banyaknya personel yang tidak mampu berbicara dengan baik dan kurang percaya diri didepan masyarakat maupun sasaran dari kegiatan penyuluhan tersebut serta tidak mempunya personel menguasai materi penyuluhan yang akan dibawakan.

d. Materi Penyuluhan

Dalam melaksanakan penyuluhan pada dasarnya menggunakan materi yang telah dibuat oleh Satuan Binmas Polres Jepara. Satuan Binmas dalam menyusun materi juga berkoordinasi dengan berbagai sumber seperti Sat Narkoba, PPA, Dinas Kesehatan, Departemen Agama Kabupaten dan instansi yang terkait. “Biasanya kami dapat materi dari Sat Narkoba kalau berkaitan dengan narkoba, juga kita mengajak PPA kalau berkaitan dengan KDRT atau anak-anak”, ungkap Bripka Setiana saat wawancara 09 Maret 2017.

Namun demikian, Satbinmas dalam memberikan penyuluhan tidak langsung tertuju dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, materi yang dibawakan dikemas dalam tema Narkotika atau Ketertiban Masyarakat. Hasil wawancara dengan Kanit Bintibmas Aiptu Ustan Sulistyanto mengatakan:

Miras itu bagian dari penyuluhan narkoba. Kan miras mengandung zat adiktif kayak yang terkandung di narkoba, ada golongan-golongan gitu a, b, c, dan d nya seperti miras itu sub babnya dari narkoba. Jadi gak pernah terfokus pada materi mirasnya saja. (wawancara, 09 Maret 2017)

Hasil wawancara tersebut diatas juga didukung dari kegiatan dan materi yang didapat dari laporan mingguan pada bulan Februari 2017 Satbinmas Polres Jepara seperti berikut:

Tabel 4.10 Kegiatan dan Materi Satbinmas Polres Jepara
Minggu I Bulan Februari 2017

NO	SATUAN	HARI / TANGGAL / JAM	TEMPAT / LOKASI	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Binmas	01 Feb 2017 13.00 Wib s/d Selesai	Aula kecamatan Pakisaji	Pembinaan terhadap toga / tomas Pakisaji
2	Binmas	02 Feb 2017 09.00 s/d 13.00 Wib	KUD karyo Mino	Pertemuan kemitraan Polri dan Masyarakat
3	Binmas	3,4,6 Feb 2017 13.00 Wib s/d Selesai	Kota Jati, Cia Jiant Tahunan, Batealit Kalinyamatan	Pembinaan dan Penyuluhan Ter- hadap Keamanan Swakarsa
4	Binmas	5,12 Feb 2017 13.00 Wib s/d Selesai	FKPM wilayah Jepara	Pembinaan dan penyuluhan terhadap Kelompok sadar Kamtibmas Wil. Jepara
5	Binmas	7 Feb 2017 09.00 s/d 13.00 WIB	RM. La marina Jepara	Pembinaan Bhabinkamtibmas dann petuggas Ppolmas
6	Binmas	8 Feb 2017 09.00 s/d 13.00 WIB	Aula Polres Jepara	Sarasehan dengan FKPM /komuni tas /Desa/Kel/ paguyuban

Sumber: Data Laporan Mingguan Satuan Binmas Polres Jepara

Dilihat dari beberapa laporan mingguan Satuan Binmas Polres Jepara seperti pada tabel 4.11, materi tentang minuman keras ke masyarakat tidak pernah sama sekali. Hasil temuan pada Laporan Mingguan Kegiatan Satuan Binmas Polres Jepara di minggu pertama menunjukkan tidak adanya penyuluhan dengan materi minuman keras.

e. Dukungan Anggaran

Dukungan Anggaran yang diperoleh Satuan Binmas melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dituangkan dan dipertanggungjawabkan dalam Rencana Pendistribusian Anggaran Satuan Binmas dalam satu tahun. “DIPA yang dimiliki oleh Satbinmas Polres Jepara T.A 2017 yaitu sebesar Rp. 630.636.000,-” ungkap Kasat Binmas AKP Hadi Suprastowo saat wawancara 08 Maret 2017 di kantornya. Dana tersebut didistribusikan kedalam berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satbinmas dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo mengatakan bahwa:

Untuk anggaran di Satuan Binmas sendiri saya bilang cukup untuk transportasi ada mobil operasional Cabin Luxio, terus waktu kegiatan-kegiatan yang membutuhkan snack untuk peserta bisa kita penuhi. Selain itu kegiatan atas permintaan pihak lain diluar rengiat juga kita bisa penuhi. (wawancara, 08 Maret 2017)

Jadi, terkait dengan anggaran untuk Satuan Binmas Polres Jepara dapat dikatakan dapat mendukung dan memenuhi kegiatan-kegiatan Satbinmas dan tidak menjadi penghambat bagi anggota apalagi permintaan kegiatan dari pihak-pihak lain yang diluar dalam rengiat sendiri tetap dapat dipenuhi oleh Satuan Binmas Jepara.

4.2.1 Analisis terhadap Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Wilayah Hukum Polres Jepara Tentang Bahaya Penggunaan Minuman Keras

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka analisis dilaksanakan dengan menggunakan teori, konsep, dan Peraturan Kapolri serta ketentuan lainnya yang berkaitan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Manajemen Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Polres Jepara Berdasarkan Teori Manajemen

Menurut George R. Terry (2012:4) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Semua tindakan tersebut disingkat dengan P.O.A.C.

Penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara harus dilakukan dengan manajemen Satbinmas yang baik agar tujuan dari dilakukannya penyuluhan dapat tercapai. Manajemen Satbinmas yang baik tersebut dimaksudkan agar dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal, sehingga kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara dapat meningkat. Untuk menganalisis kegiatan Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara maka digunakan pedoman manajemen diatas.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu suatu kegiatan mengidentifikasi dan memilih sasaran dan arah tindakan yang akan dilaksanakan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil temuan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara, anggota Satuan Binmas Polres Jepara belum mampu membuat perencanaan dengan baik. Dari hasil temuan perencanaan yang dibuat dalam bentuk Rengiat Harian, Mingguan, dan Bulanan masih dalam bentuk kegiatan Satbinmas secara umum. Selain itu rengiat yang dibuat oleh Satbinmas terkait penyuluhan belum dijadwalkan secara rutin.

Perencanaan kegiatan terkait dengan fokus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara belum terencana dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya data rengiat penyuluhan oleh Satbinmas kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan minuman keras,

Dapat disimpulkan, dengan tidak adanya rengiat maka perencanaan yang dibuat oleh Satbinmas belum optimal sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu tindakan mendistribusikan pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan serta merinci hubungan-hubungan yang diperlukan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mempermudah Satbinmas dalam melakukan penyuluhan, namun berdasarkan hasil temuan Satbinmas belum secara maksimal diberdayakan dalam memberikan penyuluhan akan bahaya penggunaan minuman keras.

Pengorganisasian Satuan Binmas Polres Jepara dalam memberikan penyuluhan yaitu semua anggota Satuan Binmas harus siap melaksanakan kegiatan penyuluhan. Namun didalam pelaksanaannya yang membawakan materi adalah Bripka Setiana, Aiptu Ustan Sulistyanto, ataupun langsung oleh Kasat Binmas Polres Jepara, AKP Hadi Suprastowo, karena dinilai tidak semua anggota dapat berbicara dan membawakan materi dengan baik. Selain itu juga menghadirkan narasumber dari satuan fungsi lainnya maupun narasumber dari luar.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan yaitu merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias. Berdasarkan obervasi terhadap Satuan Binmas Pores Jepara dalam pelaksanaan penyuluhan diawali dengan tahap persiapan, baik persiapan materi, sarana prasarana, pemberian materi dan diakhiri sesi tanya jawab. Secara umum pelaksanaan berjalan lancar sesuai rengiat, hanya saja hambatan yang muncul adalah kurang komunikatifnya pemberi materi yang hanya membaca slide saja dan tidak menguasai materi. Selain itu juga belum dilengkapi oleh alat peraga, alins, dan/atau alongins.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian yaitu kegiatan mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil temuan pengendalian yang dilakukan terhadap kegiatan penyuluhan Satbinmas yaitu dalam bentuk laporan hasil kegiatan atau laporan kegiatan mingguan dan bulanan, serta akhir bulan dilaksanakan anev oleh Kasat Binmas kepada anggota Satbinmas di Polres Jepara. Jadi dapat disimpulkan sudah ada bentuk pengendalian yang cukup baik. Kasat Binmas sebagai pelaksana pengendali sehari-hari di lapangan juga secara intens turun ke lapangan melihat, mengawasi, dan ikut langsung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara.

b. Intensitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Penggunaan Minuman Keras Berdasarkan Perkap No 21 Tahun 2007

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembinaan penyuluhan. Pada bab IV Pasal 8, 9, 10, 11 dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal tersebut dapat dianalisis bahwa Pasal 8 menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan (*Planning*), Pasal 9 menjelaskan mengenai kegiatan pelaksanaan (*actuating*), Pasal 10 menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, dan Pasal 11 menjelaskan mengenai analisa dan evaluasi kegiatan (*Controlling*). Untuk menganalisis intensitas kegiatan pembinaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Jepara makan digunakan pedoman Peraturan Kapolri di atas.

a. Pasal 8 Perkap No.21 Tahun 2007

Terdapat lima komponen dalam ketentuan Pasal 8 Perkap No.21 Tahun 2007 yang harus ada dalam tahap persiapan pelaksanaan penyuluhan yaitu:

1. Materi;
2. Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
3. Menyiapkan petugas bimbingan dan penyuluhan yang menguasai permasalahan;
4. Menyusun tim penyelenggara; dan
5. Menyiapkan alat-alat Negara, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins).

Pertama faktor materi. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan, Satuan Binmas Polres Jepara menyiapkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan kepada *audience*. Materi yang dibawakan oleh Satbinmas dibuat oleh Bripka Syamsul Hadiwijaya dalam bentuk slide sesuai dengan tema dari penyuluhan dan/atau didapat dari unit dan instansi terkait seperti unit PPA, Satnarkoba, dan Kesbangpol serta dari media internet. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Satbinmas telah memenuhi komponen pertama dalam penyuluhan.

Kedua, koordinasi dengan pejabat dan instansi terkait. Koordinasi Satbinmas dengan pejabat atau instansi terkait dilakukan apabila adanya permintaan untuk dilakukannya penyuluhan dari pihak luar seperti pihak sekolah atau kelompok masyarakat lain dan apabila ada perintah dari Polres Jepara. Karena Satbinmas mengikuti rengiat yang telah dibuat. Koordinasi dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan agar dalam melaksanakan kegiatan tidak mendadak. Sistemnya dari pihak Satbinmas Polres menghubungi Bhabinkamtibmas yang ada di desa/ kelurahan untuk mengecek tempat mana yang siap untuk menerima penyuluhan untuk selanjutnya dilakukan koordinasi. Tujuannya agar Satbinmas mengetahui kesiapan penerima penyuluhan. Apabila penerima mempunyai kendala, maka oenyuluhan tidak akan dilakukan.

Ketiga, menyiapkan petugas bimbingan dan penyuluhan yang menguasai permasalahan. Dalam memberikan penyuluhan Kasat Binmas Polres Jepara menunjuk personel yang mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Selain kendala kurangnya personel Satbinmas yang menguasai permasalahan khususnya masalah minuman keras, menyebabkan pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan secara bergiliran oleh Kasat Binmas dan beberapa anggota yaitu Bripka Setiana dan Aiptu Ustan Sulistyanto. Pada intinya Satbinmas sudah menyiapkan personel yang benar-benar mampu untuk memberikan penyuluhan.

Keempat, menyusun tim penyelenggara kegiatan. Hasil temuan penelitian menunjukkan didalam penyusunan tim penyelenggara kegiatan terdiri dari 3-4 orang sudah dibagi tugas dan tanggungjawab, siapa sebagai narasumber, dokumentasi, operator, dan pendukung pelaksanaan kegiatan.

Kelima, menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins). Berdasarkan hasil temuan yang penulis amati saat pelaksanaan penyuluhan dari pihak Satbinmas tidak menyiapkan alat-alat peraga yang dibutuhkan dalam penyuluhan seperti *soundsystem*, *loudspeaker*, *film project*, *multimedia*. Akan tetapi alat-alat peraga tersebut disiapkan oleh pihak atau instansi tempat dilakukannya penyuluhan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses persiapan kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen pada Pasal 8 yang dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Jepara belum optimal. Masih terdapat kendala pada langkah menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penlong instruksi (alongins).

b. Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007

Sesuai dengan penjelasan Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, hal-hal yang seharusnya dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yaitu:

1. Memperkenalkan identitas diri;
2. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara pemecahannya dan langkah-langkah antisipasinya;
3. Penggunaan Bahasa yang mudah dipahami;
4. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
5. Gunakan alat peraga, alins dan/atau alongis yang tersedia;
6. Kuasai audiens dan ilmu komunikasi;
7. Manfaatkan waktu seefisien mungkin;
8. Alokasi waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

Pertama, memperkenalkan identitas diri. Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan penyuluhan Satbinmas yang dilakukan di Hotel Maribu tanggal 06 Maret 2017, kegiatan penyuluhan diawali dengan tahap persiapan berupa semua administrasi yang diperlukan serta koordinasi dengan panitia yaitu Departemen Agama Kabupaten Jepara. Dalam pelaksanaannya diawali dengan perkenalan oleh petugas kepada para audiens. Seluruh petugas yang ada diperkenalkan satu persatu baik narasumber dan petugas pendukung seperti dokumentasi dan operator. Kemudian disampaikan maksud dan tujuan dari penyuluhan tersebut serta materi yang akan dibawakan.

Kedua, menyampaikan materi/ permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya. Berdasarkan observasi terhadap pelaksanaan penyuluhan Satbinmas yang dilaksanakan di Hotel Maribu tanggal 06 Maret 2017 tersebut materi yang disampaikan masih bersifat umum atau hanya berupa gambaran umum saja. Akan tetapi cara-cara pemecahan dan langkah-langkah antisipasinya tidak dijelaskan secara mendetail. Namun demikian, tetap ada peringatan dari pemberi penyuluhan akan bahaya penggunaan minuman keras.

Ketiga, penggunaan Bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Jepara adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Hal ini tidak menjadi kendala bagi personel Satbinmas karena seluruh anggota Satuan Binmas Polres Jepara bersuku jawa dan fasih berbahasa jawa.

Keempat, metode yang digunakan sesuai situasi dan kondisi. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksana dan penyuluhan Satbinmas dan dokumentasi kegiatan yang ada, metode penyampaian penyuluhan dilaksanakan menggunakan metode yang monoton. Hal tersebut terlihat jelas dalam penyuluhan yang dilakukan di Hotel Maribu, dimana pemberi materi dari Satbinmas hanya membaca slide power point yang ada. Dengan demikian, tujuan pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas di wilayah hukum Polres Jepara untuk menyampaikan tentang situasi dan kondisi yang ada tidak tersampaikan kepada audience.

Kelima, gunakan alat peraga, alins/alongis yang tersedia. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pihak Satbinmas tidak mempersiapkan alat-alat peraga yang dibutuhkan dalam penyuluhan seperti *sound system*, *loudspeaker*, *film project*, *multimedia*. Dalam faktanya Satbinmas juga memang tidak dilengkapi dengan alat peraga yang sedemikian rupa. Akan tetapi alat-alat peraga tersebut disiapkan oleh pihak atau instansi tempat dilakukannya penyuluhan. Sehingga peralatan yang digunakan bukanlah peralatan yang tersedia, melainkan hasil kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian Satbinmas tetap memenuhi ketentuan yang dibuat.

Keenam, kuasai audience dan ilmu komunikasi. Kemampuan menguasai audiens menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang Satbinmas. Berdasarkan hasil observasi Satbinmas sudah mampu menguasai audience diawal kegiatan. Hal itu terlihat dari tidak adanya peserta yang berbicara sendiri, pandangan peserta tertuju kepada pemberi

materi, duduk pun tertib pada tempat masing-masing. Namun pada sesi akhir, audience sudah tidak dapat lagi dikendalikan oleh petugas Satbinmas. Itu terlihat dari mulai gaduhnya suara peserta karena asyik berbicara sendiri, pandangan sudah tidak tertuju kepada pemberi materi, duduk tidak tertib dan antusias peserta dalam menjawab pertanyaan kurang. Dengan demikian analisis sementara, petugas Satbinmas memang sudah bisa menguasai audiens tetapi belum menguasai ilmu komunikasi sehingga tidak bisa menjaga atau mempertahankan keadaan awal audience.

Ketujuh, manfaatkan waktu seefisien mungkin. Berdasarkan hasil observasi pada beberapa tempat masyarakat dan juga beberapa sekolah, rata-rata pelaksanaan penyuluhan menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam. Waktu tersebut sudah mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan, salam, pemberian materi, acara tanya jawab sampai dengan penutup. Namun dari hasil pengamatan ditemukan kondisi audiens menurun pada sesi akhir rangkaian kegiatan. Dapat disimpulkan penggunaan waktu sudah terlalu lama, seharusnya diselingi dengan humor atau *ice breaking* untuk mengembalikan kondisi audience.

Kedelapan, alokasi waktu untuk tanya jawab materi ceramah. Dilihat dari pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan di Hotel Maribu pada akhir acara terdapat sesi tanya jawab dengan alokasi waktu. Hal itu bertujuan untuk mengetahui antusias dan keinginan peserta dalam mendengarkan materi yang dibawakan. Waktu tanya jawab dapat diberikan disela-sela pemberian materi atau khusus dibagian akhir penyuluhan. Dengan demikian pada setiap kali penyuluhan selalu disediakan alokasi waktu untuk sesi tanya jawab.

Dapat disimpulkan dari analisis terhadap 8 tahapan pelaksanaan sebagian tahapan sudah dapat terpenuhi, akan tetapi ada beberapa tahapan yang belum terpenuhi yaitu terkendala dengan penyampaian materi permasalahan masih secara umum, kurangnya petugas menguasai audience dengan ilmu komunikasi, dan metode yang digunakan monoton. Akibatnya intensitas penyuluhan Satbinmas akan berkurang karena penyuluhan oleh Satbinmas belum optimal.

c. Kemampuan Petugas Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008

Guna mempermudah analisis kemampuan petugas, maka digunakan Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh pengemban Polmas baik pada tataran manajemen maupun petugas pelaksana di lapangan adalah:

- a. Keterampilan berkomunikasi (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi dan menerima umpan balik, dan meringkas);
- b. Keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan memahami masalah (mengidentifikasi masalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon dan solusi yang efektif);
- c. Keterampilan dan kepribadian untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;
- d. Keterampilan kepemimpinan (keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, keterampilan menentukan tujuan dan keterampilan manajemen waktu);
- e. Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (keterampilan dalam pertemuan, keterampilan identifikasi kepemimpinan, keterampilan identifikasi sumber daya dan keterampilan membangun kepercayaan);
- f. Memahami dan menghormati hak asasi manusia;
- g. Keterampilan mediasi dan negosiasi;
- h. Memahami keanekaragaman, kemajemukan dan prinsip nondiskriminasi;
- i. Memahami hak-hak kelompok rentan dan cara menangani/memperlakukan mereka.

Kualifikasi kemampuan yang dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 memiliki keterkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas pemberi penyuluhan seperti:

a. Keterampilan berkomunikasi

Inti dari kegiatan penyuluhan adalah komunikasi antara si pemberimateri dengan audience sebagai penerima materi. Suatu materi akan dapat diterima dengan baik apabila komunikasi yang terjadi berlangsung baik atau dapat dikatakan komunikasi efektif. Dalam konteks penyuluhan, situasi dan kondisi secara umum memang dipegang oleh petugas penyuluhan. Namun demikian, suatu komunikasi tidak akan berjalan efektif apabila hanya berjalan satu arah saja. Komunikasi dua arah akan menghasilkan efek yang lebih baik. Dan untuk menciptakan kondisi tersebut petugas perlu memiliki kualifikasi dan keterampilan dalam berkomunikasi bukan sekedar penguasaan ilmu komunikasinya saja. Dalam Pasal 32 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 dijelaskan mengenai komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam suatu keterampilan berkomunikasi, yakni (1) kemampuan berbicara, (2) mendengarkan, (3) bertanya, (4) mengamati, (5) memberi dan menerima umpan balik, dan (6) meringkas. Keenam komponen tersebut menjadi indikator penilaian dalam melihat kemampuan berkomunikasi dari seorang petugas. Penilaian dilakukan dengan mengamati/observasi kinerja seorang petugas saat sedang memberikan penyuluhan. Kriteria baik atau buruk disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan serta rangkaian tindakan yang diambil petugas.

b. Keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan memahami masalah

Keterampilan ini juga perlu dimiliki oleh petugas pemberi penyuluhan karena di dalam Pasal 9 huruf h Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 dijelaskan "... Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah...", yang mana dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan perlu adanya sesi tanya jawab dengan penerima materi di akhir rangkaian acara. Tidak semua pertanyaan dapat diprediksi dari awal, terdapat beberapa kasus atau permasalahan yang harus dijawab secara spontan. Dan masyarakat bersifat "... tidak mau tahu serta selalu menginginkan yang terbaik dari petugas kepolisian", pernyataan Kapolres Jepara, AKBP. Samsu Arifin, S.IK., M.H., dalam apel pagi di Polres Jepara hari Senin tanggal 1 Maret 2017. Pada komponen ini, terdapat 3 indikator penilaian, yakni (1) mengidentifikasi masalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, (2) mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah, serta (3) mengembangkan respon dan solusi yang efektif. Penilaian dilakukan pada saat petugas menerima, merespons, dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan.

c. Keterampilan dan kepribadian untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi

Kemampuan dalam menangani konflik tidak diperlukan dalam suatu kegiatan penyuluhan. Pertimbangannya adalah masyarakat yang sedang ada konflik tidak akan muncul dalam kegiatan penyuluhan. Mereka, secara teknik kepolisian, akan dipertemukan dalam kegiatan mediasi untuk mencari jalan keluar atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan kemampuan dalam menangani perbedaan persepsi tetap diperlukan dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini dikarenakan tidak semua argumen yang disampaikan dapat diterima oleh setiap orang. Penerima materi memiliki pemikiran masing-masing tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang dialami (faktor lingkungan), dan juga sudut pandang perorangan. Dengan demikian, petugas pemberi penyuluhan harus mampu mengatasi perbedaan tersebut dan mencari jalan tengahnya. Dengan harapan agar tujuan penyuluhan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai. Indikator penilaian dilihat pada saat peserta penyuluhan memberikan tanggapan kepada petugas yang mana peserta yang satu dan peserta yang lain memiliki argumen yang berbeda-beda. Dari sisi inilah, dapat dilihat kemampuan petugas dalam menangani suatu perbedaan persepsi guna

menyelesaikan permasalahan yang ada agar semua peserta dapat menerima dan memahami buah pemikiran dari petugas penyuluhan.

d. Keterampilan kepemimpinan

Unsur kepemimpinan tidak berperan besar dalam kegiatan pembinaan penyuluhan. Pertimbangannya adalah kedudukan pemberi dan penerima materi dinilai sejajar dan seimbang. Situasi dan kondisi ini memberikan peluang kepada penerima materi untuk lebih bias mengembangkan materi yang diberikan serta mengolahnya secara kritis. Untuk kemudian memberikan feedback kepada pemberi materi.

e. Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok

Hubungan keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika serta motivasi kelompok dengan kegiatan penyuluhan terletak pada hubungan antara pemberi materi dengan penerima yang pada konteks ini merupakan suatu komunitas atau kelompok masyarakat. Petugas dalam memberikan penyuluhan berperan untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri setiap orang untuk mau mengikuti ajakan dari pihak kepolisian. Indikator penilaian untuk komponen ini dilihat dari bukti nyata atau hasil kinerja berupa adanya tim yang terbentuk. Dalam konteks penyuluhan oleh Satbinmas adalah komunitas-komunitas yang dibangun dalam organisasi kemasyarakatan baik formal maupun non formal.

f. Memahami dan menghormati hak asasi manusia

Hak asasi manusia merupakan hal mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Termasuk pada penelitian ini dalam kegiatan pembinaan penyuluhan.

g. Keterampilan mediasi dan negosiasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu teknik dalam upaya penanganan konflik adalah melalui mediasi dan negosiasi. Dengan demikian, hal tersebut tidak berperan penting dalam kegiatan pembinaan penyuluhan.

h. Memahami keanekaragaman, kemajemukan dan prinsip non diskriminasi

Keanekaragaman, kemajemukan, dan prinsip non diskriminasi merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam hak asasi manusia. Sehingga pembinaan penyuluhan perlu memahami dan mengaplikasikan nilai tersebut.

i. Memahami hak-hak kelompok rentan dan cara menangani/memperlakukan mereka

Kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dari penyuluh karena keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga kemampuan untuk memahami hak-hak kelompok rentan dan cara menangani atau memperlakukannya dinilai penting. Indikator penilaian yang diterapkan pada komponen ini adalah adanya laporan hasil pelaksanaan tugas penyuluhan terhadap kelompok rentan. Apabila petugas pernah memberikan penyuluhan kepada kelompok rentan disertai dengan tanggapan positif dari Kasatbinmas selaku pimpinan, maka kemampuan petugas dalam bidang ini dapat dinyatakan baik. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua poin pada Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan personel Satbinmas. Selain itu, penentuan indikator penilaian juga tidak dapat dilakukan terhadap masing-masing poin³⁰. Akibatnya, poin-poin yang dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan personel adalah penjelasan pada huruf a, b, c, e, dan i.

Berikut adalah analisis kemampuan personel Satbinmas saat pelaksanaan observasi (06 Maret 2017, Hotel Marimbu):

Tabel 4.11
Penilaian Kemampuan Personel Satbinmas

NO	INDIKATOR	TERPENUHI/TIDAK TERPENUHI
01	02	03
1	Keterampilan berkomunikasi a. Berbicara b. Mendengarkan c. Bertanya d. Mengamati e. Memberi dan menerima umpan balik f. Meringkas	Terpenuhi Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi (tidak ada laporan akhir tugas)
2	Keterampilan memecahkan masalah dan keterampilan memahami masalah a. Mengidentifikasi masalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi b. Mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah c. Mengembangkan respon dan solusi yang efektif	Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi
3	Keterampilan dan kepribadian untuk menangani perbedaan persepsi	Tidak Terpenuhi
4	Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok	Belum ada cacatan mengenai pembentukan tim/komunitas
5	Memahami hak-hak kelompok rentan dan cara menangani/memperlakukan mereka	Belum pernah memberikan penyuluhan kepada kelompok PKK
KESIMPULAN		Secara umum kemampuan yang dimiliki belum baik

Sumber: Data dianalisis oleh peneliti

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan personil Satbinmas dalam pelaksanaan penyuluhan terkait pemberian materi belum baik terlihat masih belum memenuhi indikator pada tabel diatas sehingga berpengaruh pada pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras yang belum optimal.

d. Analisis Materi Penyuluhan

Untuk menghasilkan penyuluhan yang efektif dan efisien maka materi yang disiapkan untuk disampaikan haruslah tepat sasaran dengan tujuan yang akan dicapai. Pada penelitian ini dibahas mengenai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras sehingga materi yang harus disiapkan petugas harus sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Dalam kegiatan penyampaian materi diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik dari seorang petugas. Berdasarkan teori komunikasi Lasswell (dalam Hanjar Komunikasi Sosial Akpol (2014)) merupakan suatu formula dalam menentukan *scientific study* dari suatu proses komunikasi massa, yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatis (*paradigmatic question*), Lasswell itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (Komunikator), *Message* (Pesan), *Media* (Media), *Receiver* (Komunikasi/Penerima), dan *Effect* (Efek).

Secara paradigmatis berdasarkan hanjar komunikasi sosial akademi kepolisian 2014 adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau mengubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*), dan perilaku (*behavior*). Dalam hal ini untuk mengetahui kesesuaian materi yang disampaikan maka akan dianalisis berdasarkan model komunikasi Lasswell dalam Hanjar Komunikasi Sosial Akpol (2014) yang terdiri dari :

1. Komunikator (*Who*)

Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau materi. Materi akan tersampaikan dengan baik kepada *audience* apabila komunikator mempunyai kemampuan dan keahlian yang baik dalam berbicara. Sehingga materi terkait dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras akan mudah dimengerti. Berdasarkan hasil temuan masih banyak petugas Satbinmas yang belum mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga dapat disimpulkan materi belum dapat tersampaikan dengan baik kepada *audience*.

2. Pesan (*Says What*)

Pesan adalah isi dari materi yang disampaikan. Pesan merupakan suatu pernyataan umum dapat berupa suatu ide, informasi opini, pesan dan sikap, yang erat kaitannya dengan materi yang dibawakan. Dalam hal ini adalah materi bahaya penggunaan minuman keras. Maka dalam materi tersebut selain berisi materi mengenai pengertian minuman keras secara umum, haruslah berisi upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa materi minuman keras tidak pernah dibawakan namun hanya disisipkan oleh materi lainnya yang bersifat umum, belum pernah ada materi minuman keras yang bersifat mengkhusus untuk mengarahkan *audience* kepada satu tujuan yaitu kesadaran akan bahaya penggunaan minuman keras. Dengan demikian materi yang disampaikan bisa dikatakan belum sepenuhnya sesuai.

3. Media (*In Which Channel*)

Media merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan suatu materi. Materi akan diterima dan dimengerti dengan baik oleh *audience* apabila media yang digunakan mendukung. Berdasarkan hasil pengamatan materi pada penyuluhan Satbinmas di Hotel Maribu tanggal 06 Maret 2017, materi disampaikan hanya menggunakan media *slide power point*. Tidak ada bentuk inovasi lain yang digunakan petugas dalam penyampaian materi, sehingga materi terkesan monoton.

4. Komunikan (*To Whom*)

Komunikan adalah *audience* yang menjadi sasaran dari materi yang akan disampaikan. Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras yang menjadi sasaran adalah kelompok-kelompok masyarakat seperti ormas-ormas, PKK, Muslimat, dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi berdasarkan hasil temuan dalam beberapa laporan hasil kegiatan Satbinmas penyuluhan minuman keras tidak pernah dilakukan. Adapun materi minuman keras hanya disisipkan secara singkat dalam pelaksanaan

penyuluhan dengan tema ketertiban masyarakat ataupun narkoba. Dapat dikatakan penyampaian materi tidak mengarah pada tujuan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.

5. Efek (*What With Effect*)

Efek merupakan hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. Paradigma komunikasi Lasswell mengisyaratkan komunikasi harus memiliki efek, yakni terjadinya perubahan perilaku *audience* berupa:

- a) Terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan (*kognitif*)
- b) Terjadinya perubahan pada tingkat emosi/perasaan (*afektif*)
- c) Terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku (*psikomotor*)

Dalam hal kaintannya dengan materi penyuluhan yang dibawakan oleh seorang anggota Satbinmas, maka perlu dianalisis efek atau hasil terkait materi yang disampaikan sudah dapat diterima dan dimengerti oleh *audience* atau belum. Apabila respon dari *audience* positif maka materi sudah dapat dimengerti, apabila respon negatif maka materi belum dapat diterima dengan baik oleh *audience*.

4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Satbinmas

Dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai konflik dan gangguan kejahatan termasuk bahaya penggunaan minuman keras diperlukan kemampuan dan kesiapan Satbinmas sebagai individu, dukungan pihak Polri sebagai lembaga terhadap Satbinmas, serta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam merespon kegiatan-kegiatan Polri dalam mencegah munculnya konflik dan menjaga Kamtibmas. Dalam konteks ini Satbinmas harus dapat melakukan pemberdayaan sekaligus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat sebagai kekuatan dalam mencegah munculnya ancaman dan gangguan kejahatan.

Akan tetapi, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, ada beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas, baik faktor internal ataupun faktor eksternal.

4.3.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri Satbinmas sendiri yang terdiri dari berbagai hal yang disampaikan di bawah ini.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan keterangan yang diberikan dalam wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Hadi Suprastowo (wawancara, 08 Maret 2017),

Kemampuan petugas memang salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan suatu pekerjaan. Sebenarnya kualitas dan kemampuan seseorang itu sudah dibawa sejak lahir, karena setiap manusia sudah dibekali talenta, Intelegensi dan kecerdasan masing-masing dalam dirinya, sekarang ya tergantung manusianya itu sendiri, bisa ga dia memaksimalkan potensi yang ada ia punya.

Satbinmas sebagai ujung tombak Polri dalam melaksanakan tugasnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Penyuluhan Satbinmas sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan penyuluhan Satbinmas tersebut diharapkan permasalahan yang ada di masyarakat dapat teratasi. Oleh karena itu diperlukan kualifikasi dan kemampuan petugas yang baik agar tercapai hasil kerja yang baik.

Namun faktanya, secara pendidikan kebanyakan dari personel Satbinmas tidak mempunyai kualifikasi khusus. Mengacu pada hasil temuan pada tabel 4.10, tidak ada satu

pun yang pernah mengikuti kejuruan binmas atau bentuk program latihan lainnya. Rata-rata para personel Binmas hanya berpendidikan SLTA/ SMA dan pendidikan dasar Polri, sedangkan ketika ditempatkan di Satbinmas mereka belum mengikuti pendidikan kejuruan Binmas atau polmas. Dari segi pendidikan, personel Satbinmas akan merasa canggung apabila mereka harus menangani masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, sehingga menyulitkan personel Satbinmas berkomunikasi dengan pihak yang seharusnya menjadi mitra kerja. Akan tetapi latihan yang sifatnya bertahap dan berjenjang berkaitan dengan tugas Satbinmas, disamping tidak terskema dengan baik, juga tidak semua personel Satbinmas memperoleh kesempatan untuk mengikutinya.

b. Sarana dan prasarana

Dari Temuan di lapangan, penulis melihat bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh personel kurang mendapat perhatian. Contohnya personel tidak ada anggaran untuk perawatan kendaraan bermotor, ATK (Alat Tulis Kantor) yang kurang diperhatikan sehingga dari pengadaan sendiri. Kemudian personel Satbinmas dalam melaksanakan tugas hanya dilengkapi dengan *handphone* pribadi bukannya kamera video milik Satbinmas sendiri padahal setiap pelaksanaan kegiatan harus ada dokumentasinya dengan alat yang mendukung tentunya.

c. Faktor anggaran

Anggaran adalah faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggara penyuluhan. Oleh karena itu, kegiatan tidak akan berjalan apabila tidak didukung dengan anggaran yang tersedia. Dukungan Anggaran yang diperoleh Satbinmas melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dituangkan dan dipertanggungjawabkan dalam Rencana Pendistribusian Anggaran Satuan Binmas dalam satu tahun. DIPA yang dimiliki oleh Satuan binmas Polres Jepara T.A 2017 yaitu sebesar RP 630.636.000,-. Dana tersebut didistribusikan kedalam berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satbinmas dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran untuk Satbinmas sampai saat ini saya bilang cukup sesuai perencanaan. Kegiatan yang diluar perencanaan pun sesuai adanya permintaan dari luar tetap kami bisa penuhi walaupun diluar DIPA. (wawancara dengan Kasat Binmas, 08 Maret 2017).

d. Kesadaran hukum atau *mindset* masyarakat

Dalam era globalisasi ini, pengaruh yang diberikan seolah merubah pikiran masyarakat. Penanganan dan penindakan terhadap masalah penggunaan minuman keras sudah sering dilakukan kepada masyarakat. Pengaruh negatif akibat globalisasi berdampak pada sulitnya personel Satbinmas dalam melakukan upaya-upaya penanganan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun kesadaran atau pemahaman masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman keras dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras masih kurang. Dapat dikatakan kesadaran hukum masyarakat juga kurang.

4.3.2 Faktor eksternal

1. Kultur masyarakat Kabupaten Jepara

Jepara merupakan kabupaten yang berada didaerah pesisir pantai utara provinsi Jawa Tengah dan merupakan kabupaten yang terkenal dengan berbagai julukan dimana didalamnya kaya budaya. Beragam etnis ada di Jepara, seperti Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai seperti Jawa, Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, dan Bali yang membaaur dengan penduduk asli Jepara membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas Kabupaten Jepara. Dengan keadaan yang demikian menyebabkan masyarakat Jepara mudah bergaul, bersifat ramah dan terbuka. Sehingga apabila masyarakat

sedang mengalami suatu permasalahan maka masalah tersebut disampaikan langsung kepada personel Polri khususnya personel Satbinmas sebagai Pembina masyarakat di wilayah Jepara. Berbeda dengan kultur masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat sehingga seringkali pemecahan masalah tidak sampai ke personel Satbinmas, karena mereka takut jika berurusan dengan pihak kepolisian masalah tersebut akan menjadi lebih panjang dan berbelit-belit.

2. Dukungan fungsi lain

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, Satbinmas memerlukan dukungan dari fungsi lainnya yaitu Satresnarkoba, Satintel, maupun Satsabhara Polres Jepara. Satresnarkoba bertugas melakukan penegakan hukum (represif) dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan minuman keras. Dari upaya tersebut Satreskrim berperan untuk memberikan informasi kepada Satbinmas mengenai gambaran penggunaan minuman keras berupa perkembangan modus operandi, motif pelaku, karakteristik dan latar belakang situasi terjadinya tindak tersebut. Di sisi lain Satintelkam yang bertugas dalam melakukan deteksi dini, berperan memberikan informasi ancaman gangguan yang ada kepada Satbinmas. Selanjutnya ancaman dan gangguan tersebut akan dijadikan sasaran dalam melakukan sambang serta penyuluhan. Sedangkan Satsabhara yang salah satu tugasnya yaitu melakukan patroli dialogis berperan untuk membantu Satbinmas dalam menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan minuman keras serta razia atau sweeping terkait peredaran minuman keras.

3. Kerjasama lintas instansi

Dalam rangka meningkatkan upaya preemtif preventif terhadap penggunaan minuman keras serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Jepara. Satbinmas sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi lain seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jepara dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kerjasama dilakukan biasanya dalam bentuk memberikan sosialisasi dan ceramah kepada masyarakat mengenai tentang materi penyuluhan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Satbinmas telah melakukan kerjasama dengan instansi lain. Hanya saja, kerjasama yang telah dilaksanakan belum dilakukan secara rutin dan berkala. Padahal, apabila diterapkan dengan baik secara terus menerus maka dapat berdampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras

4.3.3 Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Polres Jepara Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Penggunaan Minuman Keras

Hasil temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan oleh Satbinmas wilayah Hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras akan dianalisis menggunakan Teori Manajemen menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2016:9), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen ini juga menyebutkan bahwa ada enam unsur dalam didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar.

Sumber-sumber tersebut dinyatakan sebagai enam "M" dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu : (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala

sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manusia (*men*)

Satuan Binmas Polres Jepara belum memenuhi unsur *men*, karena masih adanya kekurangan di bidang Sumber daya manusianya baik secara kualitas dan kuantitas. Namun selain itu hasil temuan peneliti yaitu terkait kemampuan personil Satbinmas yang masih kurang terkait indikator ketrampilan berkomunikasi dalam Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 yang belum terpenuhi dengan baik.

b. Sarana dan prasarana (*Materials and Machines*)

Satuan Binmas Polres Jepara termasuk unit binmas Polsek jajaran di wilayah hukumnya sudah memenuhi unsur *materials* dan *machines*, Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa personel Satbinmas pada temuan penelitian dimana Satbinmas kurang diperhatikannya ATK yang mendukung tugas pokok Satuan Binmas. Selain itu sarana seperti kamera video yang digunakan untuk melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan pun hanya alat komunikasi pribadi dan tidak semua personel alat komunikasi menunjang untuk mendukung kegiatan, sedangkan dokumentasi dalam suatu pelaksanaan kegiatan itu sangatlah penting dan wajib dicantumkan dalam laporan. Untuk itu sarana dan prasarana Satbinmas harus lebih diperhatikan agar mendapatkan hasil kerja yang optimal.

c. Metode (*Methods*)

Satuan binmas Polres Jepara juga belum memenuhi unsur *methods*. Dilihat dari hasil temuan menunjukkan adanya personel Satbinmas yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan Binmas maupun pelatihan polmas. Sehingga dalam menyampaikan suatu materi personel Satbinmas cenderung monoton menggunakan metode yang sama untuk sasaran yang berbeda. Dampak dari metode yang kurang tepat adalah setiap anggota personel Satbinmas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan versi dan kehendak masing-masing dan tidak sesuai dengan tata cara metode Polmas yang seharusnya dilakukan sesuai dengan juklak dan juknis.

Penyuluhan oleh Satuan Binmas Wilayah Hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras mempunyai pengaruh sangat besar dalam mewujudkan situasi yang Kamtibmas. Namun faktanya di lapangan masih banyak kendala yang dialami oleh Satbinmas sebagai pelaksana sehingga penyuluhan oleh Satbinmas yang dilaksanakan menjadi kurang optimal. Penulis melihat bahwa dengan mengoptimalkan/mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh personel Satbinmas, maka penyuluhan oleh Satuan Binmas Wilayah Hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan untuk mencapai tujuan bersama yakni situasi yang aman dan kondusif.

d. Anggaran (*Money*)

Modal kerja atau anggaran merupakan unsur manajemen kedua setelah unsur manusia. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Prinsip-prinsip anggaran antara lain :

1. Sumbernya pasti
2. Penggunaannya menurut rencana
3. Orientasi berdasarkan program
4. Pengelolaannya akuntabel dan responsible
5. Pertanggungjawaban menurut aturan tertentu
6. Jumlah anggaran diusahakan terus meningkat

7. Pelaksanaannya selalu dapat dikontrol dengan baik
8. Menerapkan sistem efektif efisien
9. Tidak terjadi penyalahgunaan dan pemborosan

Menurut hasil temuan pada dukungan anggaran operasional Satbinmas Polres Jepara sudah cukup. Dukungan operasional sudah mendukung pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan keterangan salah satu personel Satbinmas, selain rengiat yang sudah sesuai DIPA, kegiatan atas permintaan pihak lain juga dapat terpenuhi walaupun tidak ada direngiat tersebut. Dapat dikatakan unsur *money* sudah dapat terpenuhi.

Jadi dari analisis diatas yang dapat dikatakan sebagai faktor penghambat yaitu faktor sumber daya manusia yang kemampuan petugasnya masih kurang, faktor sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan, faktor kesadaran hukum yang rendah, dan faktor kultur masyarakat yang menjadikan miras sebagai budayanya dalam hal ini penggunaan miras pada acara adat atau keagamaan.

4.4 Upaya Optimalisasi Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Polres Jepara Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Penggunaan Minuman Keras

Satbinmas sebagai pelaksana pembinaan masyarakat memiliki peranan penting dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan atau preemtif di kehidupan masyarakat. Sesuai dengan fungsi Satbinmas yaitu menjalankan dan melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan dalam penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Polmas, melaksanakan pengawasan masyarakat, melaksanakan koordinasi keamanan masyarakat baik dalam bentuk pam swakarsa, polsus, serta menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, lembaga-lembaga baik swasta maupun negeri, instansi-instansi swasta maupun negeri dan menjalin silaturahmi dengan tokoh yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat sadar akan hukum dan peraturan perundangan serta terpeliharanya kamtibmas. Namun demikian berdasarkan hasil temuan menunjukan Satbinmas masih kurang memberdayakan dalam memberikan penyuluhan khususnya penyuluhan dengan materi tertentu seperti materi penggunaan minuman keras karena kurangnya pemahaman dan penguasaan personel Satbinmas terhadap materi yang disampaikan serta kurangnya keterampilan personel Satbinmas dalam menyampaikan materi.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang optimal, upaya dalam Optimalisasi Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara saat ini terus dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo, tanggal 08 Maret 2017 di ruangnya mengatakan bahwa:

Dari Satbinmas sendiri sekarang sedang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Satbinmas Polres Jepara. Upaya ini dilakukan agar personel Satbinmas dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dapat maksimal, terutama dalam mendekati diri dengan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polres Jepara, disampaikan beberapa upaya yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam mengoptimalkan penyuluhan oleh Satbinmas. Upaya tersebut diantaranya:

- a. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan oleh Satbinmas per bulannya sebagai prioritas sasaran kegiatan, sehingga diketahui kendala serta hambatan yang dialami personel Satbinmas.
- b. Mejalankan kegiatan rutin setiap hari senin yaitu dengan menjadi Irup Upacara disekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jepara, baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dalam kegiatan tersebut semua personel Satbinmas Polres dan Polsek termasuk Bhabinkamtibmas secara bergilir menjadi Irup disekolah-sekolah wilayah hukum masing-masing.

- c. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesenian Daerah (DKD) Kabupaten Jepara dalam membuat video musik dimana lirik lagunya ditulis langsung oleh Kasat Binmas Polres Jepara dan disebarluaskan melalui media social seperti di *Youtube* dengan Akun PID Polres Jepara dengan judul “KDRT, sebagai Kado dari Kasat Binmas Pores Jepara untuk HUT Bhayangkara ke-70 Tahun 2016” dan “Polisi desa, sebagai Kado dari Kasat Binmas Polres Jepara untuk HUT Bhyangkara Ke-70 Tahun 2016”
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan personel Satbinmas dengan mendatangkan beberapa motivator agar personel Satbinmas dapat termotivasi dalam meningkatkan kinerja.
- e. Membangun dan meningkatkan komunikasi yang intens antara Satbinmas dengan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut diatas adalah upaya yang sudah dan sedang dilakukan Satuan Binmas Polres Jepara terkait dengan peningkatan upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas. Akan tetapi dapat dilihat upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut diatas sebagian besar hanya upaya internal untuk penguatan Polri serta upaya menanggulangi kasus lainnya dan tidak mengarah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait bahaya minuman keras. Jadi berdasarkan hasil temuan di pembahasan sebelumnya mengenai gambaran penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, dapat dikatakan penyuluhan Satbinmas tidak optimal. Maka dari itu perlu adanya kajian terhadap upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras sehingga pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas dapat dioptimalkan lagi.

4.4.1 Analisis terhadap Upaya Optimalisasi Penyuluhan oleh Satuan binmas Wilayah Hukum Polres Jepara dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Penggunaan Minuman Keras

Untuk menganalisis upaya optimalisasi penyuluhan oleh Satuan binmas Wilayah Hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras maka digunakan teori manajemen menurut George Terry (2012:4) yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Polres Jepara belum terlaksana karena dalam rencana kegiatan (rengiat) belum ada pelaksanaan penyuluhan dengan yang bersifat khusus tentang minuman keras yang ada hanya penyuluhan bersifat umum saja.

Pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, idelanya harus dilakukannya perencanaan yang baik dan terstruktur dengan baik maka hasil yang dicapai jga akan maksimal (wawancara dengan AKP. Hadi Suprastowo tanggal 08 Maret 2017). Adapun hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan antara lain:

Pertama, menetapkan tujuan dan target pelaksanaan penyuluhan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan harus terlebih dahulu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga seluruh petugas mengetahui dan memahami strategi apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan pelaksanaan penyuluhan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas khususnya mengenai bahaya minuman keras, dengan disampaikannya pesan-pesan tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras. Target dari pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, peredaran atau penggunaan minuman keras turun, sehingga terciptanya situasi kamtibmas.

Kedua, menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan. Strategi yang dapat dilakukan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras adalah penyuluhan, dimana pelaksanaan penyuluhan harus ditetapkan:

a. Sasaran/orang yang dilakukan penyuluhan

Sasaran dalam pelaksanaan penyuluhan harus tepat, yaitu orang/tempat yang mengedar atau mengonsumsi minuman keras bahkan orang/tempat yang berpotensi mengedar atau mengonsumsi minuman keras. Pelaksanaan penyuluhan akan lebih optimal jika kepada sasaran yang tepat.

b. Menentukan waktu yang tepat pelaksanaan

Waktu pelaksanaan penyuluhan harus disesuaikan sedemikian rupa, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga penyampaian informasi dapat diterima lebih maksimal.

c. Menentukan materi atau pesan

Petugas Satbinmas harus mempersiapkan terlebih dahulu materi atau pesan khususnya tentang bahaya penggunaan minuman keras, agar pembicara saat pelaksanaan penyuluhan menjadi terstruktur dan menguasai materi atau pesan tentang bahaya penggunaan minuman keras tersebut.

Ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, baik menentukan personel yang akan melaksanakan penyuluhan, menentukan pihak lain yang memungkinkan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan penyuluhan. Menjalani mitra yang baik dengan pihak-pihak luar seperti pemerintahan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya.

Keempat, menetapkan standar/ indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencapai tujuan yang optimal. Dalam hal penyuluhan oleh satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras harus ditetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian dan target organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu:

1. Meningkatnya intensitas penyuluhan oleh satbinmas tentang bahaya penggunaan minuman keras.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.
3. Menurunnya peredaran dan pengonsumsi minuman keras.
4. Meningkatnya kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah kamtibmas di lingkungannya.
5. Meningkatnya ketaatan dan partisipasi masyarakat terhadap hukum dalam harkamtibmas.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Jepara seharusnya dibuat perencanaan yang baik untuk menentukan tujuan, target, sasaran, waktu, strategi dan sebagainya, sehingga dalam pelaksanaan dapat maksimal dan tujuan dicapai dengan optimal.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian personel Satuan Binmas Polres Jepara dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu semua anggota harus siap namun berdasarkan hasil temuan yang melaksanakan penyuluhan adalah Bripta Setiana, Aiptu Ustan Sulistyanto, Iptu Sudi Tjipto ataupun langsung oleh Kasat Binmas AKP. Hadi Suprastowo. Seharusnya akan lebih maksimal dengan personel lain juga mampu melaksanakan penyuluhan dalam artian mampu juga memberikan materi. Maka dari itu perlunya meningkatkan kemampuan personel baik dalam kemampuan berbicara dan kepercayaan diri. Sehingga didalam penunjukkan pelaksanaan penyuluhan semua personel siap dan mampu menguasai materi yang akan dibawakan.

Selain itu berdasarkan hasil analisis peneliti, pengorganisasian yang baik juga mempengaruhi dalam pencapaian tujuan, dengan menempatkan sumber daya ditempat yang

tepat, dengan struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, akan menghasilkan hasil yang optimal. Untuk personel Satbinmas akan lebih baik, jika personel Satbinmas tidak dilibatkan tugas lain. Sehingga dalam menjalankan tugas dapat fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, selain itu Satbinmas juga dapat menjalin mitra terhadap pihak lain, seperti yang sudah terlaksana di Polres Jepara yaitu adanya sinergitas antara Satbinmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dengan tujuan menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain tersebut, sehingga tujuan dapat terlaksana dengan optimal.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Agar semua perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan bisa terwujud dengan baik seperti yang diharapkan maka dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas antara lain:

- a. Bertujuan untuk menyampaikan informasi yang terfokus akan bahaya penggunaan minuman keras. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas belum maksimal dalam menyampaikan materi karena materi yang disampaikan hanyalah bersifat umum tentang kamtibmas dan juga dalam penyampaiannya, personel belum menguasai materi yang akan diberikan, kurang komunikatif dalam membangun suasana penyuluhan dan hanya membaca slide yang disediakan. Seharusnya sebagai personel Satbinmas dalam memberikan materi penyuluhan mampu berbicara yang dapat membangun suasana sehingga audience tertarik dan antusias ditambah dengan membawa contoh-contoh benda/ barang semisal : narkoba, miras, kondom, dan lain sebagainya berhubungan dengan materi yang akan dibawakan sehingga ada gambaran langsung yang dapat ditunjukkan kepada audience serta menumbuhkan minatnya untuk mengikuti jalanya penyuluhan.
 - b. Memperhatikan dialog dengan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu dengan cara membuka pembicaraan dengan kreatif dalam sesi tanya jawab, atau dalam menyampaikan materi diselingi oleh humor-humor yang menyangkut tentang materi yang disampaikan khususnya tentang bahaya penggunaan minuman keras.
 - c. Melakukan persiapan sebelum melaksanakan penyuluhan, antara lain memilih audience yang akan dikunjungi, menyiapkan materi yang akan disampaikan khusus tentang bahaya penggunaan minuman keras, menyiapkan kartu nama, format kunjungan, brosur/selebaran himbauan kamtibmas, dan sebaiknya menghubungi panitia atau pihak yang bertanggungjawab terlebih dahulu. Adapun pentingnya pembagian kartu nama dan brosur/ selebaran himbauan kamtibmas kepada masyarakat bertujuan jika ada masalah, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon yang tercantum di kartu nama tersebut, selain itu dengan kartu nama itu juga personel dapat meningkatkan kerjasama mitra dengan masyarakat, karena dengan memberi kartu tersebut berarti personel Satbinmas sudah memberi pelayanan kepada masyarakat dimana petugas siap sedia apabila diperlukan oleh masyarakat. Begitu pula brosur himbauan kamtibmas juga sangat penting yang dimana brosur tersebut berguna ketika terdapat masyarakat yang kurang atau sulit mengingat informasi yang telah disampaikan secara lisan, sehingga masyarakat tersebut dapat membaca brosur itu kembali. Maka dari itu, diperlukannya pengadaan kartu nama dan brosur/selebaran himbauan kamtibmas terlebih lagi jika brosur tersebut dapat terfokus akan bahaya penggunaan minuman keras, dikarenakan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukan.
- ### 4. Pengawasan/ Pengendalian (*Controlling*)

Proses pengawasan sebagai bagian dari pengendalian akan mencatat perkembangan organisasi kearah tujuan yang diharapkan dan mendeteksi penyimpangan dari perencanaan untuk mengambil tindakan korektif. Melalui pengawasan yang efektif, terhadap aktivitas organisasi, maka upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Adapun pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyuluhan oleh Satbinmas yang bersifat teknis dan taktis tingkat KOD baik operasional maupun pembinaan sudah berjalan dengan baik dalam bentuk supervisi dan laporan secara periodik maupun isidentil. Laporan hasil kegiatan per hari, per minggu maupun per bulan sudah dibuat dengan baik dan dikompulir setiap hari senin serta dilaksanakannya anev setiap bulannya dengan seluruh unit binmas polsek wilayah hukum Jepara. Dimana anev dilaksanakan di kantor Kasat Binmas Polres Jepara. Dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pimpinan (Kapolres) dan dapat diubah manjadi lebih baik lagi dalam rangka mencapai tujuan yang optimal.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Wilayah Hukum Polres Jepara Tentang Bahaya Penggunaan Minuman Keras

Penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras di Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan sudah terlaksana sesuai rengiat yang telah ditentukan dan arahan dari pimpinan namun belum maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dikarenakan manajemen kegiatan penyuluhan belum baik terkait perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, intensitas penyuluhan, kemampuan dan kualifikasi personel Satbinmas yang masih kurang, serta materi penyuluhan yang tidak terfokus pada bahaya minuman keras.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Wilayah Hukum Polres Jepara

Kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara yang dilaksanakan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras didalam penelitian ini dipengaruhi oleh tujuh faktor dengan empat faktor yang dominan sebagai penghambat yaitu sebagai faktor penghambat yaitu faktor sumber daya manusia yang kemampuan petugasnya masih kurang, faktor sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan, faktor kesadaran hukum yang rendah, dan faktor kultur masyarakat yang menjadikan miras sebagai budayanya dalam hal ini penggunaan miras pada acara adat atau keagamaan.

3. Upaya Optimalisasi Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat akan Bahaya Penggunaan Minuman keras

Upaya Optimalisasi Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Polres Jepara sudah dilakukan melalui beberapa upaya dan kegiatan. Akan tetapi upaya yang telah dilakukan belum mengarah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras. Terbutki dengan ditemukannya kasus penggunaan minuman keras di masyarakat Kabupaten Jepara yang masih tinggi. Sebagian besar upaya yang dilakukan hanya dalam bentuk internal Polri sendiri seperti melakukan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan oleh Satbinmas, menjalankan kegiatan rutin setiap hari senin sebagai Irup upacara disekolah-sekolah, melakukan kerjasama dengan DKD Kabupaten Jepara dalam membuat video musik tentang kejahatan dan polisi Polres Jepara, meningkatkan kemampuan dan

kepercayaan diri personel Satbinmas dengan mendatangkan motivator, serta membangun dan meningkatkan komunikasi yang intens antara Satbinmas dengan masyarakat. Upaya tersebut dapat dioptimalkan dengan manajemen Satbinmas yang baik terkait perencanaan yang terstruktur, pengorganisasian yang baik, pelaksanaan sesuai rengiat, dan pengawasan yang efektif sehingga penyuluhan oleh Satuan Binmas wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras dapat terlaksana dengan optimal.

5.2 Saran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyuluhan oleh Satuan Binmas di wilayah hukum Polres Jepara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras tidak optimal. Maka dari itu, diajukan saran sebagai berikut:

a. Dalam Tataran Praktis

1. Untuk dibuatkan materi dan diadakan penyuluhan terfokus pada penggunaan minuman keras agar masyarakat paham betul bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan sehingga tumbuh kesadaran dari masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras sehingga membantu dalam menurunkan angka kriminalitas karena pengaruh dari minuman keras dan peredaran minuman keras tersebut.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dari personel Satbinmas sebaiknya kerjasama antara pihak Polres dengan Dinas Kesehatan atau pihak lainnya terkait permintaan untuk diadakan pembekalan materi kepada para personel Satbinmas agar mereka lebih memahami dan mengerti tentang materi minuman keras serta bahaya yang ditimbulkan serta karakteristik penggunaannya.
3. Untuk meningkatkan intensitas penyuluhan oleh Satbinmas, penulis menyarankan dilakukan komunikasi interaktif dengan memanfaatkan saluran radio. Maka perlu adanya kerjasama dengan pihak Radio Jepara yaitu *Swara Jepara*. Siaran yang dimaksud berisi dialog interaktif dengan masyarakat dan juga berisi himbauan akan bahaya penggunaan minuman keras.
4. Guna meningkatkan penyuluhan oleh Satbinmas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras, sebaiknya memberikan penindakan tegas dan hukuman yang berat sesuai dengan Perda Kabupaten Jepara no 2 tahun 2013 pasal 6 dimana denda yang dijatuhkan mencapai Rp.50.000.000,- dan/atau kurungan 3 bulan penjara agar memberikan efek jera kepada penggunaan minuman keras.

b. Dalam tataran akademis

1. Penelitian ini dilaksanakan terbatas kepada optimalisasi penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara. Guna pemahaman yang lebih mendalam, disarankan agar dilaksanakan penelitian terhadap implementasi konsep dan strategi lain. Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap kegiatan serta upaya lain yang diselenggarakan oleh Satuan Binmas Polres Jepara sebagai wujud tindakan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan minuman keras.
2. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Jepara yang mana merupakan wilayah hukum Satuan Binmas Polres Jepara. Dimana penggunaan minuman keras ini melekat pada budaya masyarakat jadi disarankan agar penelitian selanjutnya difokuskan pada budaya masyarakat dalam penggunaan minuman keras.
3. Analisis yang disajikan terhadap penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan terbatas dengan menggunakan Peraturan-Peraturan Kapolri yang secara umum

menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam penyelenggaraan penyuluhan, untuk memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam, disarankan agar dilaksanakan penelitian dan analisis dengan menggunakan teori-teori dan konsep yang berbeda.

REFERENSI

Buku

- Akpol. 2013. *Diktat Binmas*. Semarang Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2016. *Diktat Manajemen Pembinaan Polri*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2014. *Diktat Polmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Akpol. 2016. *Metodelogi Penelitian*. Semarang: Akademi Kepolisian Semarang Republik Indonesia.
- Akpol. 2014. *Diktat Komunikasi Sosial*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. cetakan kedua puluh, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. cetakan 27. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Polres Jepara. 2015. *Buku Intel Dasar Tahun 2015*.
- Polres Jepara. 2016. *Buku Intel Dasar Tahun 2016*.
- Polres Jepara. 2017. *Buku Intel Dasar Tahun 2017*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2012. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Alumni.

Skripsi

- Pratama, Fauzy. 2015. *Skripsi tentang Optimalisasi Penyuluhan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan (Studi Implementasi model B2- Intensifikasi Penerangan Penyuluhan Oleh Satuan Binmas Polres Wonosobo)*: Semarang: Akpol.
- Lidya. 2016. *Skripsi tentang Optimalisasi Sambang Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Miras Di Polres Kediri*: Semarang: Akpol.

Peraturan Perundang-undangan

- Mendagri. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*.
- Mendagri. *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol*.
- DPRD. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol*.

Presiden. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”

Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor.

Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

<http://berita.suaramerdeka.com/diduga-supir-mabuk-pick-up-tabrak-rumah>

<http://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupan-sosial>

<http://www.jeparahariini.com/beberapa-julukan-untuk-kota-jepara>

<http://tribratanewsjepara.com/index.php/2017/01/03/tekan-penjualan-miras-polres-jepara-gelar-razia/news.babe.co.id/5148029>

https://www.youtube.com/watch?v=bFJ_HK4biz4

<https://www.youtube.com/watch?v=uUugqAy8-Ho>

